



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFDA YENI BUYUNG JAMEK;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 14 April 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Semeru RT. 024, Payo Selincah
Jambi Timur, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Sumatra Sinergi
Sukses;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa ditangguhkan penahannya oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFDA YENI binti BUYUNG JAMEK bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFDA YENI binti BUYUNG JAMEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa EFDA YENI binti BUYUNG JAMEK sebesar 3 (tiga) kali nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan (3 X Rp. 1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yakni senilai Rp. 5.648.290.902,00 (Lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar asli Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 September 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. EFDA YENI tanggal 12 September 2018;
 - 3) 2 (dua) lembar asli Foto Lokasi PT SUMATRA SINERGI SUKSES;

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.1571030405110009;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/011/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/09/294/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022934.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 30 April 2018;
- 10) 23 (dua puluh tiga) lembar Akta Notaris EVY SETIANINGSIH.S.H, M.Kn. atas Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor: 4 Tanggal 07 April 2018;
- 11) 8 (delapan) lembar fotokopi Data Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES dari Ditjend AHU;
- 12) 7 (tujuh) lembar print out SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 13) 7 (tujuh) lembar print out Pembetulan-1 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 14) 7 (tujuh) lembar print out Pembetulan-2 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 15) 7 (tujuh) lembar print out SPT PPN Masa November 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 16) 7 (tujuh) lembar print out SPT PPN Masa Desember 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 17) 19 (sembilan belas) lembar asli Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik LAP-0444/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 27 September 2018 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 58.299.857.1-331.000 a.n. ANDI ADEN VERYANTO;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi NIK 1571032007770061 a.n. ANDI VERYANTO;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Check List pembukaan rekening giro PT SUMATRA SINERGI SUKSES;

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Daftar kelengkapan dokumen pembukaan rekening (Document Check List);
- 22) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 23) 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya Syarat umum pembukaan rekening (SUPR);
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya KTP a.n. EFDA YENI dan Kartu NPWP a.n. ANDI ADEN VERYANTO/EFDA YENI;
- 25) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Formulir Informasi Beneficial Owner (BO);
- 26) 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kartu NPWP PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 0022934.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022934.AH.01.01 .TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: ;503/09/294/II/DPMPTSP tentang Surat Izin Tempat Usaha, tanggal 26 Juli 2018;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 03/011 /210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 330/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Serifikat Izin Usaha, kode izin usaha 05.AD.03.23.13.1402 tanggal 16 Oktober 2018;
- 38) 1 (satu) set fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor Akta 4 tanggal 7 April 2018, Novaris EY SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Mutasi rekening PT SUMATRA SINERGI SUKSES nomor rekening 1100010966528;
- 40) 10 (sepuluh) lembar print out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3;
- 41) 9 (sembilan) lembar print out SPT Masa PPN Masa September 2018 Pembetulan Ke-1;
- 42) 9 (sembilan) lembar print out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 Pembetulan Ke-1;
- 43) 8 (delapan) lembar print out SPT Masa PPN Masa November 2018 Pembetulan Ke-1;
- 44) 7 (tujuh) lembar print out SPT Masa PPN Masa Desember 2018 Normal;
- 45) 13 (tiga belas) lembar fotokopi Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-03/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 29 November 2018. Terlampir: Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit;
- 46) 12 (dua belas) lembar fotokopi Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-04/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 5 Desember 2018. Terlampir: Laporan Hasil Penelitian Data dan Keterangan;
- 47) 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-160/WPJ.20/KP.0106/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- 48) 12 (dua belas) lembar print out Profil Wajib Pajak;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian No. 83/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian No. 82/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian No. 81/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian No. 80/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180548 tanggal 28 Oktober 2018;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180549 tanggal 29 Oktober 2018;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180550 tanggal 30 Oktober 2018;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180551 tanggal 31 Oktober 2018;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Serah Terima Barang No. SJ: 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 011.005-18.27902376 tanggal 20 Oktober 2018;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-010/SSM/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.03478597 tanggal 23 Oktober 2018;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.005-18.27902375 tanggal 19 Oktober 2018;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi PO No.001/NGE/SSS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 001/NGE/SSS/IX/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180546 tanggal 24 Oktober 2018;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi PO No. 001-005/PO-PIS/X/2018;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 001/PO-PIS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180541 tanggal 24 Oktober 2018;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 002/PO-PIS/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180542 tanggal 25 Oktober 2018;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 003/PO-PIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180543 tanggal 26 Oktober 2018;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 004/PO-PIS/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180544 tanggal 27 Oktober 2018;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 005/PO-PIS/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180545 tanggal 28 Oktober 2018;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi PO No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018;
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018;
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180552 tanggal 25 Desember 2018;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi PO No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018;

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.006-18.05180547 tanggal 15 November 2018;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN 3C2447PQ002JT6NU;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi ID Billing PT Sumber Solusi Multindo 018104551130671;
- 95) 1 (satu) set fotokopi SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara PT Brojol Permata Sejahtera;
- 98) 1 (satu) set fotokopi SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES No. 4 tanggal 07 April 2018, notaris EVY SETIANINGSIH, S.H, M.Kn.;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar S-1003KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 2 Agustus 2018;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu NPWP 84.432.908.6-334.000 atas nama LASWAN ENDRA/OPET DARMAINI;

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
- 106)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018;
- 107)** 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No. 503/011/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018;
- 108)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muaro Jambi No. 503/09/294/II/DPMPTSP tentang Surat izin Usaha tanggal 26 Juli 2018;
- 109)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 330/II/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 16 Oktober 2018;
- 110)** 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Yos Sudarso Nomor Rekening 9000022327424a.n. DIPPU SULTAN;
- 111)** 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan seluas 2.967 M² atas nama EFDA YENI yang beralamat di RT 03 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4324;
- 112)** 1 (satu) atau sebidang tanah seluas 264 M² atas nama EFDA YENI yang beralamat di Rt 25 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1381;
- 113)** 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan seluas 135 M² atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4743;
- 114)** 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan seluas 418 M² atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa Lr At Taqwa (Lr Kejora 3) RT 37 Nomor. 20, 21, 22, 23, 24 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2991;
- 115)** 1 (satu) berkas fotokopi Buku tanah dan warkah yang telah dilegalisir atas sebidang tanah yang beralamat di Rt 25 Kelurahan

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1381 atas nama EFDA YENI;

116) 1 (satu) berkas fotokopi Buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan yang telah dilegalisir yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa Lr At Taqwa (Lr Kejora 3) RT 37 Nomor. 20, 21, 22, 23, 24 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2991 atas nama EFDA YENI;

117) 1 (satu) berkas fotokopi Buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan yang telah dilegalisir yang beralamat di Jalan Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4743 atas nama EFDA YENI;

118) 1 (satu) berkas fotokopi Buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan yang telah dilegalisir yang beralamat di Jalan Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal fotokopi Buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan yang telah dilegalisir yang beralamat di RT 03 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4324 atas nama EFDA YENI.

- No. urut 1 s/d 110 dan No. urut 115 s/d 118 Terlampir dalam berkas perkara.
- No. urut 111 s/d 114 Dirampas untuk Negara dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Denda yang dibebankan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-01/SGT/07/2024 tanggal 02 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa **Terdakwa EFDA YENI Binti BUYUNG JAMEK** selaku Direktur PT. SUMATRA SINERGI SUKSES, sesuai akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH.MKn Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP 85.515.333.4-331.000, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi sejak tanggal 02 agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S – 10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 September 2018 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018, pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. SUMATRA SINERGI SUKSES di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, yakni berupa 4 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang terdiri dari 3 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di Bulan Oktober Tahun 2018 dan 1 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di Bulan November Tahun 2018 yang dikreditkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses yang diterbitkan oleh PT Sumber Solusi Multindo, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses didirikan berdasarkan akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH., M.Kn. Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan Pengurus yakni Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses dan OPER DARMANI sebagai Komisaris, dan dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses, Terdakwa dibantu oleh Saksi ANDY VERYANTO yang saat itu merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses termasuk dalam Pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 85.515.333.4-331.000, bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



bahan bakar padat, cair dan gas dan YBDI, Kelompok lapangan usaha 46610, mempunyai kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018, dengan kewajiban yakni melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi selama satu masa pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, dengan ketentuan yakni dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:

- Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas;
- Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli Barang Kena Pajak (BKP) / Penerima Jasa Kena Pajak (JKP), yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
- Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Kemudian diperhitungkan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka terjadi kekurangan pembayaran PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara, sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka terjadi kelebihan PPN sehingga PT Sumatra Sinergi Sukses tidak perlu lagi menyetorkan PPN ke Kas Negara.

- Bahwa setelah PT Sumatra Sinergi Sukses telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP), Terdakwa memberikan kode aktivasi sertifikat elektronik berupa username dan password untuk sertifikat elektronik yang bersifat rahasia, namun oleh Terdakwa username dan password untuk sertifikat elektronik tersebut sengaja diberikan kepada saksi JEFFRY SANDY yang merupakan pegawai freelance di PT Sumatra Sinergi Sukses untuk menerbitkan / membuat faktur pajak keluaran serta pelaporan SPT masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT SUMATRA SINERGI SUKSES untuk masa September 2018 s.d. Desember 2018 dengan Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp17.185.350.000,00 dan PPN sebesar Rp1.718.535.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180541	24/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
2	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180542	25/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
3	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180543	26/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
4	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180544	27/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
5	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180545	28/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
6	PT NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	85.515.333.4-331.000	010.006-18.05180546	24/10/2018	3.400.000.000	340.000.000
7	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180548	28/10/2018	616.000.000	61.600.000
8	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180549	29/10/2018	616.000.000	61.600.000
9	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180550	30/10/2018	616.000.000	61.600.000
10	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180551	31/10/2018	616.000.000	61.600.000
11	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180547	15/11/2018	3.631.250.000,00	363.125.000,00
12	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180552	25/12/2018	2.690.100.000,00	269.010.000,00
Jumlah					17.185.350.000,-	1.718.535.000,-

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan tersebut, PT Sumatra Sinergi Sukses berkewajiban atas kekurangan pembayaran PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara senilai Rp. 1.718.535.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun untuk menghindari kewajiban atas kekurangan pembayaran PPN tersebut, Saksi ANDY VERYANTO menghubungi saksi DIPPU SULTAN yang pada pokoknya meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajaknya, kemudian saksi DIPPU SULTAN menghubungi WAWAN untuk meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut, dan saat itu WAWAN menjawab bahwa tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dari PT Sumber Solusi Multindo yakni antara Rp 200,-, Rp 250,-, dan Rp 300,- dikalikan jumlah liter yang diisikan ke dalam faktur pajak, lalu saksi DIPPU SULTAN meneruskan tarif dari WAWAN tersebut kepada saksi ANDY VERYANTO, yang kemudian Saksi ANDY VERYANTO menyetujui tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dan faktur pajak dari WAWAN tersebut dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIPPU SULTAN untuk diteruskan kepada WAWAN, sehingga kemudian WAWAN membuatkan 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak yang menerangkan seolah-olah telah ada pembelian minyak dari PT Sumber Solusi Multindo oleh PT Sumatra Sinergi Sukses, padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi, kemudian 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut WAWAN serahkan kepada saksi DIPPU SULTAN untuk selanjutnya saksi DIPPU SULTAN kirimkan kepada saksi ANDY VERYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Faktur Pajak tersebut kepada saksi JEFFRI SANDY SIRAIT selaku karyawan urusan administrasi perpajakan pada PT Sumatra Sinergi Sukses melalui IRA KRISTIAWAN yang dikirimkan melalui email pt.nge86jambi@gmail.com (email perusahaan) kepada email pribadi saksi JEFFRY yaitu jeffrisirait@gmail.com, yang pada pokoknya berisi keterangan terkait pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses berasal dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp16.363.636.362,00 dan PPN sebesar Rp1.636.363.634,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
	Jumlah		16.363.636.362	1.636.363.634

Dengan perintah kepada Saksi JEFFRI SANDY SIRAIT untuk diinput ke dalam sistem pelaporan PPN di djponline.pajak.go.id sebagai pajak masukan, sehingga laporan SPT PPN PT Sumatra Sinergi Sukses masa September 2018, Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 yakni sebagai berikut:

Masa	Pembetulan	Nilai Penyerahan	PPN Keluaran	Nilai Perolehan	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang (lebih bayar)
09	Normal	0	0	0	0		NIHIL
10	Normal	5.000.000.000	500.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(590.909.089)
10	Pembetulan-1	8.400.000.000	840.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(250.909.089)
10	Pembetulan-2	10.864.000.000	1.086.400.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(4.509.089)
11	Normal	3.631.250.000	363.125.000	5.454.545.454	545.454.545	250.909.089	(433.238.634)
12	Normal	2.690.100.000	269.010.000	0	0	433.238.634	(164.228.634)

Selanjutnya tanpa ada melakukan pengecekan kembali terhadap pelaporan SPT masa pajak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses langsung menyetujui dan menandatangani SPT masa Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018, sehingga PT Sumatra Sinergi



Sukses telah melaporkan SPT Masa PPN September 2018 sampai dengan Desember 2018 tersebut, padahal Terdakwa dan Saksi ANDY VERYANTO mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada pembelian solar antara PT Sumatra Sinergi Sukses dengan PT Sumber Solusi Multindo, melainkan hanya Faktur Pembelian palsu saja, serta tidak ada penyerahan barang berupa BBM solar dari PT Sumber Solusi Multindo kepada PT Sumatra Sinergi Sukses.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berupa kekurangan pembayaran PPN yang seharusnya dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara yakni senilai Rp. 1.636.363.634,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara tanggal 18 desember 2023 yang dihitung oleh Ahli Perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara REGINALDI. SE., Ak., M. Si;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa EFDA YENI Binti BUYUNG JAMEK** selaku Direktur PT. SUMATRA SINERGI SUKSES, sesuai akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH.MKn Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP 85.515.333.4-331.000, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi sejak tanggal 02 agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S – 10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 September 2018 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018, pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. SUMATRA SINERGI SUKSES di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap**, berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN PT. SUMATRA SINERGI SUKSES Bulan September sampai dengan Desember tahun 2018, **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses didirikan berdasarkan akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH., M.Kn. Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan Pengurus yakni Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses dan OPER DARMANI sebagai Komisaris, dan dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses, Terdakwa dibantu oleh Saksi ANDY VERYANTO yang saat itu merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses termasuk dalam Pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 85.515.333.4-331.000, bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan YBDI, Kelompok lapangan usaha 46610, mempunyai kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018, dengan kewajiban yakni melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi selama satu masa pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, dengan ketentuan yakni dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:
 - Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas;

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli Barang Kena Pajak (BKP) / Penerima Jasa Kena Pajak (JKP), yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
- Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Kemudian diperhitungkan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka terjadi kekurangan pembayaran PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara, sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka terjadi kelebihan PPN sehingga PT Sumatra Sinergi Sukses tidak perlu lagi menyetorkan PPN ke Kas Negara.

- Bahwa setelah PT Sumatra Sinergi Sukses telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP), Terdakwa memberikan kode aktivasi sertifikat elektronik berupa username dan password untuk sertifikat elektronik yang bersifat rahasia, namun oleh Terdakwa username dan password untuk sertifikat elektronik tersebut sengaja diberikan kepada saksi JEFFRY SANDY yang merupakan pegawai freelance di PT Sumatra Sinergi Sukses untuk menerbitkan / membuat faktur pajak keluaran serta pelaporan SPT masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT SUMATRA SINERGI SUKSES untuk masa September 2018 s.d. Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp17.185.350.000,00 dan PPN sebesar Rp1.718.535.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180541	24/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
2	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180542	25/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
3	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180543	26/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
4	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180544	27/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
5	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180545	28/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
6	PT NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	85.515.333.4-331.000	010.006-18.05180546	24/10/2018	3.400.000.000	340.000.000
7	PT IBRANI PERKASA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180548	28/10/2018	616.000.000	61.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	NUSANTARA PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4 -331.000	010.006- 18.05180549	29/10/2018	616.000.000	61.600.000
9	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4 -331.000	010.006- 18.05180550	30/10/2018	616.000.000	61.600.000
10	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4 -331.000	010.006- 18.05180551	31/10/2018	616.000.000	61.600.000
11	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1 -331.000	010.006- 18.05180547	15/11/2018	3.631.250.000,00	363.125.000,00
12	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1 -331.000	010.006- 18.05180552	25/12/2018	2.690.100.000,00	269.010.000,00
Jumlah					17.185.350.000,-	1.718.535.000,-

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan tersebut, PT Sumatra Sinergi Sukses berkewajiban atas kekurangan pembayaran PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara senilai Rp. 1.718.535.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun untuk menghindari kewajiban atas kekurangan pembayaran PPN tersebut, Saksi ANDY VERYANTO menghubungi saksi DIPPU SULTAN yang pada pokoknya meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajaknya, kemudian saksi DIPPU SULTAN menghubungi WAWAN untuk meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut, dan saat itu WAWAN menjawab bahwa tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dari PT Sumber Solusi Multindo yakni antara Rp 200,-, Rp 250,-, dan Rp 300,- dikalikan jumlah liter yang diisikan ke dalam faktur pajak, lalu saksi DIPPU SULTAN meneruskan tarif dari WAWAN tersebut kepada saksi ANDY VERYANTO, yang kemudian Saksi ANDY VERYANTO menyetujui tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dan faktur pajak dari WAWAN tersebut dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DIPPU SULTAN untuk diteruskan kepada WAWAN, sehingga kemudian WAWAN membuatkan 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak yang menerangkan seolah-olah telah ada pembelian minyak dari PT Sumber Solusi Multindo oleh PT Sumatra Sinergi Sukses, padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi, kemudian 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut WAWAN serahkan kepada saksi DIPPU SULTAN untuk selanjutnya saksi DIPPU SULTAN kirimkan kepada saksi ANDY VERYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Faktur Pajak tersebut kepada saksi JEFFRI SANDY SIRAIT selaku karyawan urusan administrasi perpajakan pada PT Sumatra Sinergi Sukses melalui IRA KRISTIAWAN yang dikirimkan melalui email pt.nge86jambi@gmail.com (email perusahaan) kepada email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi saksi JEFFRY yaitu jeffrisirait@gmail.com, yang pada pokoknya berisi keterangan terkait pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp16.363.636.362,00 dan PPN sebesar Rp1.636.363.634,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
Jumlah			16.363.636.362	1.636.363.634

Dengan perintah kepada Saksi JEFFRI SANDY SIRAIT untuk diinput ke dalam sistem pelaporan PPN di djponline.pajak.go.id sebagai pajak masukan, sehingga laporan SPT PPN PT Sumatra Sinergi Sukses masa September 2018, Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 yakni sebagai berikut:

Masa	Pembetulan	Nilai Penyerahan	PPN Keluaran	Nilai Perolehan	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang (lebih bayar)
09	Normal	0	0	0	0		NIHIL
10	Normal	5.000.000.000	500.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(590.909.089)
10	Pembetulan-1	8.400.000.000	840.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(250.909.089)
10	Pembetulan-2	10.864.000.000	1.086.400.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(4.509.089)
11	Normal	3.631.250.000	363.125.000	5.454.545.454	545.454.545	250.909.089	(433.238.634)

Selanjutnya tanpa ada melakukan pengecekan kembali terhadap pelaporan SPT masa pajak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses langsung menyetujui dan menandatangani SPT masa Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018, sehingga PT Sumatra Sinergi Sukses telah melaporkan SPT Masa PPN September 2018 sampai dengan Desember 2018 tersebut, padahal Terdakwa dan Saksi ANDY VERYANTO mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada pembelian solar antara PT Sumatra Sinergi Sukses dengan PT Sumber Solusi Multindo, melainkan hanya Faktur Pembelian palsu saja, serta tidak ada penyerahan barang berupa BBM solar dari PT Sumber Solusi Multindo kepada PT Sumatra Sinergi Sukses;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian pada pendapatan negara berasal dari SPT Masa PPN masa Desember 2018, yang seharusnya SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses tidak seharusnya lebih bayar namun kurang bayar sebesar Rp. 1.718.535.000,00 sehingga seharusnya tidak ada kelebihan PPN untuk masa Desember 2018 sebesar Rp 164.228.634,00 sehingga total Kerugian Pada Pendapatan



Negara Rp. 1.718.535.000 + Rp. 164.228.634 = Rp. 1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara tanggal 18 desember 2023 yang dihitung oleh Ahli Perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara REGINALDI. SE., Ak., M. Si;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa EFDA YENI Binti BUYUNG JAMEK** selaku Direktur PT. SUMATRA SINERGI SUKSES, sesuai akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH.MKn Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP 85.515.333.4-331.000, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi sejak tanggal 02 agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S – 10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 September 2018 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018, pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. SUMATRA SINERGI SUKSES di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yakni berupa 4 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang terdiri dari 3 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di Bulan Oktober Tahun 2018 dan 1 faktur pajak yang tidak***

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan transaksi yang sebenarnya di Bulan November Tahun 2018 yang dikreditkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses yang diterbitkan oleh PT Sumber Solusi Multindo, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses didirikan berdasarkan akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH., M.Kn. Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan Pengurus yakni Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses dan OPER DARMANI sebagai Komisaris, dan dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses, Terdakwa dibantu oleh Saksi ANDY VERYANTO yang saat itu merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses termasuk dalam Pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 85.515.333.4-331.000, bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan YBDI, Kelompok lapangan usaha 46610, mempunyai kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018, dengan kewajiban yakni melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi selama satu masa pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, dengan ketentuan yakni dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:
 - Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas;
 - Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli Barang Kena Pajak (BKP) / Penerima Jasa Kena Pajak (JKP), yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
 - Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Kemudian diperhitungkan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan,

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terjadi kekurangan pembayaran PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara, sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka terjadi kelebihan PPN sehingga PT Sumatra Sinergi Sukses tidak perlu lagi menyetorkan PPN ke Kas Negara.

- Bahwa setelah PT Sumatra Sinergi Sukses telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP), Terdakwa memberikan kode aktivasi sertifikat elektronik berupa username dan password untuk sertifikat elektronik yang bersifat rahasia, namun oleh Terdakwa username dan password untuk sertifikat elektronik tersebut sengaja diberikan kepada saksi JEFFRY SANDY yang merupakan pegawai freelance di PT Sumatra Sinergi Sukses untuk menerbitkan / membuat faktur pajak keluaran serta pelaporan SPT masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT SUMATRA SINERGI SUKSES untuk masa September 2018 s.d. Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp17.185.350.000,00 dan PPN sebesar Rp1.718.535.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180541	24/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
2	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180542	25/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
3	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180543	26/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
4	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180544	27/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
5	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180545	28/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
6	PT NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	85.515.333.4-331.000	010.006-18.05180546	24/10/2018	3.400.000.000	340.000.000
7	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180548	28/10/2018	616.000.000	61.600.000
8	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180549	29/10/2018	616.000.000	61.600.000
9	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180550	30/10/2018	616.000.000	61.600.000
10	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180551	31/10/2018	616.000.000	61.600.000
11	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180547	15/11/2018	3.631.250.000,00	363.125.000,00
12	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180552	25/12/2018	2.690.100.000,00	269.010.000,00
Jumlah					17.185.350.000,-	1.718.535.000,-

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan tersebut, PT Sumatra Sinergi Sukses berkewajiban atas kekurangan pembayaran PPN yang harus



dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara senilai Rp. 1.718.535.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun untuk menghindari kewajiban atas kekurangan pembayaran PPN tersebut, Saksi ANDY VERYANTO menghubungi saksi DIPPU SULTAN yang pada pokoknya meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajaknya, kemudian saksi DIPPU SULTAN menghubungi WAWAN untuk meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut, dan saat itu WAWAN menjawab bahwa tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dari PT Sumber Solusi Multindo yakni antara Rp 200,-, Rp 250,-, dan Rp 300,- dikalikan jumlah liter yang diisikan ke dalam faktur pajak, lalu saksi DIPPU SULTAN meneruskan tarif dari WAWAN tersebut kepada saksi ANDY VERYANTO, yang kemudian Saksi ANDY VERYANTO menyetujui tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dan faktur pajak dari WAWAN tersebut dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DIPPU SULTAN untuk diteruskan kepada WAWAN, sehingga kemudian WAWAN membuatkan 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak yang menerangkan seolah-olah telah ada pembelian minyak dari PT Sumber Solusi Multindo oleh PT Sumatra Sinergi Sukses, padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi, kemudian 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut WAWAN serahkan kepada saksi DIPPU SULTAN untuk selanjutnya saksi DIPPU SULTAN kirimkan kepada saksi ANDY VERYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Faktur Pajak tersebut kepada saksi JEFFRI SANDY SIRAIT selaku karyawan urusan administrasi perpajakan pada PT Sumatra Sinergi Sukses melalui IRA KRISTIAWAN yang dikirimkan melalui email pt.nge86jambi@gmail.com (email perusahaan) kepada email pribadi saksi JEFFRY yaitu jeffrisirait@gmail.com, yang pada pokoknya berisi keterangan terkait pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses berasal dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp16.363.636.362,00 dan PPN sebesar Rp1.636.363.634,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
	Jumlah		16.363.636.362	1.636.363.634



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah kepada Saksi JEFFRI SANDY SIRAIT untuk diinput ke dalam sistem pelaporan PPN di dijonline.pajak.go.id sebagai pajak masukan, sehingga laporan SPT PPN PT Sumatra Sinergi Sukses masa September 2018, Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 yakni sebagai berikut:

Masa	Pembetulan	Nilai Penyerahan	PPN Keluaran	Nilai Perolehan	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang (lebih bayar)
09	Normal	0	0	0	0		NIHIL
10	Normal	5.000.000.000	500.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(590.909.089)
10	Pembetulan-1	8.400.000.000	840.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(250.909.089)
10	Pembetulan-2	10.864.000.000	1.086.400.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(4.509.089)
11	Normal	3.631.250.000	363.125.000	5.454.545.454	545.454.545	250.909.089	(433.238.634)

Selanjutnya tanpa ada melakukan pengecekan kembali terhadap pelaporan SPT masa pajak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses langsung menyetujui dan menandatangani SPT masa Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018, sehingga PT Sumatra Sinergi Sukses telah melaporkan SPT Masa PPN September 2018 sampai dengan Desember 2018 tersebut, padahal Terdakwa dan Saksi ANDY VERYANTO mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada pembelian solar antara PT Sumatra Sinergi Sukses dengan PT Sumber Solusi Multindo, melainkan hanya Faktur Pembelian palsu saja, serta tidak ada penyerahan barang berupa BBM solar dari PT Sumber Solusi Multindo kepada PT Sumatra Sinergi Sukses;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian pada pendapatan negara berasal dari SPT Masa PPN masa Desember 2018, yang seharusnya SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses tidak seharusnya lebih bayar namun kurang bayar sebesar Rp. 1.718.535.000,00 sehingga seharusnya tidak ada kelebihan PPN untuk masa Desember 2018 sebesar Rp 164.228.634,00 sehingga total Kerugian Pada Pendapatan Negara Rp. 1.718.535.000 + Rp. 164.228.634 = Rp. 1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara tanggal 18 desember 2023 yang dihitung oleh Ahli Perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara REGINALDI. SE., Ak., M. Si;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa **Terdakwa EFDA YENI Binti BUYUNG JAMEK** selaku Direktur PT. SUMATRA SINERGI SUKSES, sesuai akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH.MKn Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP 85.515.333.4-331.000, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi sejak tanggal 02 agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S – 10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 September 2018 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018, pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. SUMATRA SINERGI SUKSES di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap**, berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN PT. SUMATRA SINERGI SUKSES Bulan September sampai dengan Desember tahun 2018, **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses didirikan berdasarkan akta Notaris EVY SETIANINGSIH, SH., M.Kn. Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan Pengurus yakni Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses dan OPER DARMANI sebagai Komisaris, dan dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur PT Sumatra

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergi Sukses, Terdakwa dibantu oleh Saksi ANDY VERYANTO yang saat itu merupakan suami Terdakwa;

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses termasuk dalam Pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 85.515.333.4-331.000, bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan YBDI, Kelompok lapangan usaha 46610, mempunyai kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018, dengan kewajiban yakni melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi selama satu masa pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, dengan ketentuan yakni dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:

- Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas;
- Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli Barang Kena Pajak (BKP) / Penerima Jasa Kena Pajak (JKP), yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
- Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Kemudian diperhitungkan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka terjadi kekurangan pembayaran PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara, sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka terjadi kelebihan PPN sehingga PT Sumatra Sinergi Sukses tidak perlu lagi menyetorkan PPN ke Kas Negara.

- Bahwa setelah PT Sumatra Sinergi Sukses telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP), Terdakwa memberikan kode aktivasi sertifikat elektronik berupa username dan password untuk sertifikat elektronik yang bersifat rahasia, namun oleh Terdakwa username dan

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



password untuk sertifikat elektronik tersebut sengaja diberikan kepada saksi JEFFRY SANDY yang merupakan pegawai freelance di PT Sumatra Sinergi Sukses untuk menerbitkan / membuat faktur pajak keluaran serta pelaporan SPT masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses;

- Bahwa Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT SUMATRA SINERGI SUKSES untuk masa September 2018 s.d. Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp17.185.350.000,00 dan PPN sebesar Rp1.718.535.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180541	24/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
2	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180542	25/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
3	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180543	26/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
4	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180544	27/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
5	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180545	28/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
6	PT NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	85.515.333.4-331.000	010.006-18.05180546	24/10/2018	3.400.000.000	340.000.000
7	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180548	28/10/2018	616.000.000	61.600.000
8	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180549	29/10/2018	616.000.000	61.600.000
9	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180550	30/10/2018	616.000.000	61.600.000
10	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180551	31/10/2018	616.000.000	61.600.000
11	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180547	15/11/2018	3.631.250.000,00	363.125.000,00
12	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180552	25/12/2018	2.690.100.000,00	269.010.000,00
Jumlah					17.185.350.000,-	1.718.535.000,-

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan tersebut, PT Sumatra Sinergi Sukses berkewajiban atas kekurangan pembayaran PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kas Negara senilai Rp. 1.718.535.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun untuk menghindari kewajiban atas kekurangan pembayaran PPN tersebut, Saksi ANDY VERYANTO menghubungi saksi DIPPU SULTAN yang pada pokoknya meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajaknya, kemudian saksi DIPPU SULTAN menghubungi WAWAN untuk meminta dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut, dan saat itu WAWAN menjawab bahwa tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dari PT Sumber Solusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multindo yakni antara Rp 200,-, Rp 250,-, dan Rp 300,- dikalikan jumlah liter yang diisikan ke dalam faktur pajak, lalu saksi DIPPU SULTAN meneruskan tarif dari WAWAN tersebut kepada saksi ANDY VERYANTO, yang kemudian Saksi ANDY VERYANTO menyetujui tarif pembuatan dokumen pembelian minyak dan faktur pajak dari WAWAN tersebut dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DIPPU SULTAN untuk diteruskan kepada WAWAN, sehingga kemudian WAWAN membuatkan 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak yang menerangkan seolah-olah telah ada pembelian minyak dari PT Sumber Solusi Multindo oleh PT Sumatra Sinergi Sukses, padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi, kemudian 4 (empat) buah dokumen pembelian minyak beserta faktur pajak tersebut WAWAN serahkan kepada saksi DIPPU SULTAN untuk selanjutnya saksi DIPPU SULTAN kirimkan kepada saksi ANDY VERYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Faktur Pajak tersebut kepada saksi JEFFRI SANDY SIRAIT selaku karyawan urusan administrasi perpajakan pada PT Sumatra Sinergi Sukses melalui IRA KRISTIAWAN yang dikirimkan melalui email pt.nge86jambi@gmail.com (email perusahaan) kepada email pribadi saksi JEFFRY yaitu jeffrisirait@gmail.com, yang pada pokoknya berisi keterangan terkait pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sebesar Rp16.363.636.362,00 dan PPN sebesar Rp1.636.363.634,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
	Jumlah		16.363.636.362	1.636.363.634

Dengan perintah kepada Saksi JEFFRI SANDY SIRAIT untuk diinput ke dalam sistem pelaporan PPN di dijonline.pajak.go.id sebagai pajak masukan, sehingga laporan SPT PPN PT Sumatra Sinergi Sukses masa September 2018, Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 yakni sebagai berikut:

Masa	Pembetulan	Nilai Penyerahan	PPN Keluaran	Nilai Perolehan	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang (lebih bayar)
09	Normal	0	0	0	0		NIHIL
10	Normal	5.000.000.000	500.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(590.909.089)
10	Pembetulan-1	8.400.000.000	840.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(250.909.089)
10	Pembetulan-2	10.864.000.000	1.086.400.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(4.509.089)



11	Normal	3.631.250.000	363.125.000	5.454.545.454	545.454.545	250.909.089	(433.238.634)
----	--------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Selanjutnya tanpa ada melakukan pengecekan kembali terhadap pelaporan SPT masa pajak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses langsung menyetujui dan menandatangani SPT masa Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018, sehingga PT Sumatra Sinergi Sukses telah melaporkan SPT Masa PPN September 2018 sampai dengan Desember 2018 tersebut, padahal Terdakwa dan Saksi ANDY VERYANTO mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada pembelian solar antara PT Sumatra Sinergi Sukses dengan PT Sumber Solusi Multindo, melainkan hanya Faktur Pembelian palsu saja, serta tidak ada penyerahan barang berupa BBM solar dari PT Sumber Solusi Multindo kepada PT Sumatra Sinergi Sukses;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian pada pendapatan negara berasal dari SPT Masa PPN masa Desember 2018, yang seharusnya SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses tidak seharusnya lebih bayar namun kurang bayar sebesar Rp. 1.718.535.000,00 sehingga seharusnya tidak ada kelebihan PPN untuk masa Desember 2018 sebesar Rp 164.228.634,00 sehingga total Kerugian Pada Pendapatan Negara Rp. 1.718.535.000 + Rp. 164.228.634 = Rp. 1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara tanggal 18 desember 2023 yang dihitung oleh Ahli Perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara REGINALDI. SE., Ak., M. Si;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Firmansyah Bin Zulkifli RM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaporan wajib pajak yang masuk kedalam wilayah pengawasan Saksi;
- Bahwa sebagai *Account Representative* selain melakukan pengawasan kepada wajib pajak, Saksi juga melakukan:
 - penilaian dan kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban wajib pajak;
 - memberikan himbauan kepada wajib pajak, melakukan kunjungan kerja, sosialisasi kepada wajib pajak;
 - membuat Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak;
- Bahwa perbuatan pidana perpajakan yang Terdakwa lakukan ketika Saksi bertugas sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur dari PT Sumatra Sinergi Sukses melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai (SPT) Masa September 2018 sampai dengan Desember 2018 tidak sesuai dengan kenyataan dari transaksi yang dilakukan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut dan Saksi baru mengetahui pada bulan Desember 2023 dari informasi yang disampaikan oleh Penyidik Kantor Pajak bahwa kesalahan Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak melakukan pembayaran kewajiban selaku Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan transaksi di perusahaannya tersebut sesuai laporan SPT masa PPN dari bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa untuk PT Sumatra Sinergi Sukses bergerak di bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat cair dan gas dan berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk PT Sumatra

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergi Sukses telah terdaftar selaku Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 02 Agustus 2018 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 13 September 2018;

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses beralamat di Jalan Kasang Pudak Rt. 40 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa terhadap PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut belum menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan pada tahun 2018 karena PT Sumatra Sinergi Sukses merupakan wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk proses sebelum dilakukan penyidikan terhadap wajib pajak, biasanya Saksi selaku pengawas wajib pajak akan memberitahukan kepada masing-masing wajib pajak untuk selalu taat terhadap kewajibannya melalui email dan nomor *WhatsApp* (WA) yang terdaftar di Kantor Pajak pada saat melakukan pendaftaran wajib pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku Direktur dari PT Sumatra Sinergi Sukses pernah dilakukan pembinaan atau tidak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura;
- Bahwa untuk menentukan bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan bukti permulaan terlebih dahulu yang menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa bukti permulaan tersebut bisa berdasarkan laporan/informasi, data atau pengaduan yang terdapat indikasi tindak pidana perpajakan;
- Bahwa untuk kewajiban PT Sumatra Sinergi Sukses selaku Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang usaha adalah melaporkan SPT PPN masa setiap bulannya dan SPT Tahunan sesuai dengan transaksi yang dilakukan;
- Bahwa untuk setiap perusahaan baik yang ada transaksi atau tidak ada transaksi di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut tetap melakukan pelaporan SPT PPN masa setiap bulannya, jika tidak ada transaksi di bulan tersebut maka laporannya berisi nihil dan apabila terdapat transaksi maka laporan bulannya harus sesuai dengan data transaksi di bulan tersebut, lalu setelah itu laporan tersebut pada sistem akan menentukan berapa pajak PPN yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut;
- Bahwa setiap perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak berkewajiban melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas Pajan Pertambahan Nilai (PPN) dengan ketentuan SPT Masa PPN yang dikenal dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan;

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa perusahaan akan dikenakan membayar PPN dengan cara apabila terdapat selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, maka:
 - Apabila Pajak Keluaran lebih besar (>) dari Pajak Masukan maka terjadi **kekurangan bayar** PPN yang harus dibayarkan perusahaan;
 - Apabila Pajak Masukan lebih besar (>) dari Pajak Keluaran maka terjadi **lebih bayar** PPN sehingga perusahaan tidak perlu menyetor kembali
- Bahwa SPT Masa PPN yang harus dibayarkan ke Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses berada dibawah Pengawasan Saksi selaku *Account Representative* (AR) pada tahun 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa untuk isi dari laporan SPT PPN Masa September sampai dengan Desember 2018 yang telah di laporkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut namun Saksi membenarkan data-data sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa SPT PPN Masa September Oktober, November dan Desember 2018 PT Sumatera Sinergi Sukses adalah:

Masa	Pembetulan	Nilai Penyerahan	PPN Keluaran	Nilai Perolehan	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang (lebih bayar)
09	Normal	0	0	0	0		NIHIL
10	Normal	5.000.000.000	500.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(590.909.089)
10	Pembetulan-1	8.400.000.000	840.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(250.909.089)
10	Pembetulan-2	10.864.000.000	1.086.400.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(4.509.089)
11	Normal	3.631.250.000	363.125.000	5.454.545.454	545.454.545	250.909.089	(433.238.634)

- Bahwa berdasarkan rincian tersebut maka total PPN yang dibayarkan PT Sumatera Sinergi Sukses pada masa PPN bulan September sampai dengan Desember 2018 adalah sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa status kewajiban pelaporan SPT Masa PPN PT Sumatera Sinergi Sukses pada bulan September sampai dengan Desember 2018 adalah lebih bayar, atau Apabila Pajak Masukan lebih besar (>) dari Pajak Keluaran;
- Bahwa Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT SUMATRA SINERGI SUKSES untuk masa September 2018 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp17.185.350.000,00 dan PPN sebesar Rp1.718.535.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180541	24/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
2	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180542	25/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
3	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180543	26/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
4	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180544	27/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
5	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180545	28/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
6	PT NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	85.515.333.4-331.000	010.006-18.05180546	24/10/2018	3.400.000.000	340.000.000
7	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180548	28/10/2018	616.000.000	61.600.000
8	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180549	29/10/2018	616.000.000	61.600.000
9	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180550	30/10/2018	616.000.000	61.600.000
10	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180551	31/10/2018	616.000.000	61.600.000
11	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180547	15/11/2018	3.631.250.000,00	363.125.000,00
12	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180552	25/12/2018	2.690.100.000,00	269.010.000,00
Jumlah					17.185.350.000,-	1.718.535.000,-

- Bahwa pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses berasal dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp16.363.636.362,00 dan PPN sebesar Rp1.636.363.634,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
Jumlah			16.363.636.362	1.636.363.634

- Bahwa saksi belum pernah melakukan visit ke PT Sumatera Sinergi Sukses;
- Bahwa yang melaporkan SPT PPN Masa PT Sumatra Sinergi Sukses (PT. SSS) berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi Perpajakan tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaporan SPT PPN Masa tersebut tidak bisa diwakilkan kepada orang lain kecuali disertakan dengan surat kuasa khusus;
- Bahwa sesuai dengan aturan dan aplikasi pada sistem pelaporan bahwa yang berkewajiban untuk melakukan pelaporan SPT PPN Masa tersebut adalah Direktur Perusahaannya melalui username dan password yang telah diberikan pada saat melakukan pendaftaran wajib pajak, karena username dan password bersifat rahasia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah melakukan pelaporan pajak apapun mengenai PT Sumatra Sinergi Sukses, semua pelaporan dikerjakan oleh Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa yang mengelola PT Sumatra Sinergi Sukses adalah mantan suami Terdakwa yaitu Saksi Andi Veryanto, sedangkan Terdakwa hanya mengatasnamakan sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Irma Miranti Binti Yayat Rohidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas sebagai Kepala Bagian Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi adalah:
 - Menerima dan memproses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
 - Menerbitkan NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), NPPKP dan Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak;
 - Mencetak produk hukum dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
 - Mengarsipkan berkas Wajib Pajak yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena menjabat sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses dan telah melakukan tindak pidana perpajakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kesalahan Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak melaporkan SPT PPN Masanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tersebut selaku Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses tidak melaporkan SPT PPN Masanya, karena hal tersebut bukan tugas Saksi melainkan tugas dari bagian bidang pengawasan sedangkan Saksi hanya bertugas sebagai bidang pelayanan administrasi saja;
- Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk PT Sumatra Sinergi Sukses terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi tertanggal 02 Agustus 2018 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 September 2018;
- Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk PT Sumatra Sinergi Sukses berdasarkan Akta Pendirian Akta Notaris Evy Setianingsih, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan kepengurusan Perusahaan yaitu Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses dan Saudara Opet Darmani sebagai Komisaris PT Sumatra Sinergi Sukses, perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat cair dan gas;
- Bahwa untuk alamat PT Sumatra Sinergi Sukses berada di Jalan Kasang Pudak Rt. 40 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses karena yang menghitung kerugian bukan tugas dari Saksi Kepala Bagian Pelayanan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Pelayanan tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran isi dari pelaporan SPT Masa PPN dari wajib pajak, tugas memeriksa kebenaran laporan SPT Masa PPN dari wajib pajak ada di bidang Pengawasan;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku wajib pajak yang berbentuk badan usaha untuk laporan SPT dilakukan oleh Direksi atau pengurus atau dapat diwakilkan kepada kuasanya dengan melampirkan surat Kuasa Khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku Direktur dari PT Sumatra Sinergi Sukses ada dilakukan pembinaan atau tidak;
- Bahwa untuk pengurusan administrasi pendaftaran sebagai wajib pajak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan disertakan surat Kuasa Khusus, akan tetapi pada saat pengambilan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) untuk wajib pajak oleh Kantor Pajak tidak boleh diwakilkan karena dokumen tersebut bersifat rahasia;
- Bahwa jenis pajak yang menjadi kewajiban dari PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut adalah PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, PPh Pasal 19, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Final;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut berdiri;
- Bahwa berdasarkan data sistem, PT Sumatra Sinergi Sukses melaporkan secara *online* SPT Masanya periode September 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan berkas dokumen SPT Masa PPN yang disimpan pada bagian administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Telanaipura Jambi, untuk pelaporan SPT Masa PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Telanaipura Jambi sejak tahun 2021, sebelumnya Saksi bertugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat;
- Bahwa suatu perusahaan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut harus melalui permohonan dengan syarat mengumpulkan dokumen dan mengisi formulir-formulir sebagai berikut:
 - Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang berisi data Wajib Pajak;
 - Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan NPWPnya;
 - Fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kota / Pemerintah Daerah;
 - Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Fotokopi Tanda Daftar Perseroan Terbatas;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus / Direktur;

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi NPWP Pengurus / Direktur;
- Bahwa berdasarkan berkas dokumen administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi diketahui bahwa pemegang saham di PT Sumatra Sinergi Sukses adalah Terdakwa sebagai Direktur dan Opet Darmaini sebagai Komisarisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah melakukan pelaporan pajak apapun, semua pelaporan tersebut yang buat/kerjakan adalah Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa yang mendaftarkan PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai wajib pajak adalah Saksi Jeffri Sandy Sirait, sedangkan Saksi hanya ikut ketika menerima berkas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi tersebut dan Saksi hanya menandatangani bukti penerimaan saja, sedangkan dokumen/berkas yang Saksi terima tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Azharie Akbar Bin Taufik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi sejak Desember 2022;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaporan wajib pajak yang masuk kedalam wilayah pengawasan Saksi;
- Bahwa sebagai *Account Representative* selain melakukan pengawasan kepada wajib pajak, Saksi juga melakukan:
 - penilaian dan kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban wajib pajak;
 - memberikan himbauan kepada wajib pajak, melakukan kunjungan kerja, sosialisasi kepada wajib pajak;
 - membuat Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak;

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses masuk kedalam pengawasan Saksi sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi tersebut;
- Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak PT Sumatra Sinergi Sukses terakhir kali melakukan pembayaran sebagai wajib pajak / Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa kewajiban dari PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai wajib pajak / Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut antara lain melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulannya dan SPT tahunan;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi tertanggal 02 Agustus 2018 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 September 2018;
- Bahwa untuk PT Sumatra Sinergi Sukses bergerak dibidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat cair dan gas dan alamat dari PT Sumatra Sinergi Sukses berada di Jalan Kasang Pudak Rt. 40 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses yang tidak melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu koma tujuh milyar rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian tersebut didapatkan dari data-data pelaporan SPT Masa PPN perusahaan Terdakwa yang ada di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses telah merugikan Negara sekitar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu koma tujuh milyar rupiah) berdasarkan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses pada dokumen pelaporan SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses periode September 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa sebelum Saksi bersama tim menetapkan seseorang / pengurus dari Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan kewajibannya, maka sebelumnya dari dibidang Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan memberikan peringatan kepada pengurus / Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui *Email / WhatApps* (WA) yang terdaftar di Kantor Pelayanan

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Pratama dan akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada perusahaan tersebut;

- Bahwa apabila Surat Tagihan Pajak tersebut tidak juga ditindak lanjuti oleh perusahaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak surat tersebut dikeluarkan, maka selanjutnya dari Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan penagihan kepada perusahaan tersebut dan apabila perusahaan tersebut tidak mampu bayar maka akan dilakukan penyidikan dan penyitaan aset dari perusahaan tersebut;
- Bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN-nya akan dikenakan denda 1 (satu) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan per bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila di tahun tersebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak ada kegiatan maka wajib melakukan pelaporan SPT tahunan dengan status nihil, jika ada transaksi di dalam tahun tersebut maka wajib melaporkan transaksi pada SPT Masanya;
- Bahwa seharusnya setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah mengetahui mekanisme / kewajiban mereka selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena hal tersebut sudah dijelaskan pada saat melakukan pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi PT Sumatra Sinergi Sukses atau perwakilannya tidak ada bertemu atau berkonsultasi dengan Saksi perihal kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses (PT. SSS) ada melakukan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2019 sebagaimana bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT Sumatra Sinergi Sukses belum dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah melakukan pelaporan apapun, semua pelaporan dikerjakan oleh Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak mengetahui apapun kewajiban mengenai perpajakan PT Sumatra Sinergi Sukses;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Andi Veryanto bin Remin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan istri Saksi;
- Bahwa Saksi berpisah dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa nikah dengan Terdakwa;
- Bahwa dahulu Terdakwa merupakan Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses namun saat ini Saksi sudah tidak mengetahui;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses didirikan pada bulan Mei tahun 2008 dan yang mendirikan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk PT Sumatra Sinergi Sukses bergerak dibidang bahan bakar minyak dan angkutan;
- Bahwa Saksi tidak termasuk ke dalam kepengurusan PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tersebut sampai bermasalah perihal pajak penjualan di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada diperlihatkan data-data transaksi dari PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut dengan perusahaan milik Saksi yaitu PT Nusantara Global Mitra Energi dan PT Putra Indragiri Sukses akan tetapi perusahaan milik Saksi tersebut sekarang sudah Saksi jual;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2018 PT Sumatra Sinergi Sukses melakukan transaksi dengan perusahaan milik Saksi dan perusahaan milik Saksi sebagai pembeli pada saat melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi melakukan transaksi pembelian di PT Sumatra Sinergi Sukses karena pada saat itu Saksi tidak hanya membeli pada PT Sumatra Sinergi Sukses, Saksi juga melakukan transaksi pada perusahaan yang lain diantaranya perusahaan milik Pairin, Guntur dan Bolgan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk PPN dari setiap transaksi dibayarkan/dibebankan kepada pembeli dan dibayarkan bersamaan dengan jumlah transaksi;

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi mendirikan PT Nusantara Global Mitra Energi dan PT. Putra Indragiri Sukses tersebut;
- Bahwa Saksi mendirikan perusahaan tersebut setelah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, perusahaan milik Saksi berdiri lebih dulu daripada PT Sumatra Sinergi Sukses milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat PT Sumatra Sinergi Sukses didirikan karena Saksi yang memberikan modal Terdakwa untuk mendirikan PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus transaksi di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bertransaksi di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut Saksi berhubungan dengan perwakilannya;
- Bahwa yang membuat faktur penjualan pada saat itu adalah Saudara Jeffri Sandy Sirait yang merupakan konsultan dari perusahaan konsultan yang juga merupakan konsultan di perusahaan milik Saksi;
- Bahwa yang membayar gaji untuk Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan di PT Sumatra Sinergi Sukses adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses adalah melaporkan SPT faktur pajak;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Saksi Dippu Sultan tersebut dan sempat 1 (satu) kali bertemu di salah satu hotel di Jakarta;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Dippu Sultan karena mendapat panggilan dari penyidik perihal faktur pajak PT. Putra Indragiri Sukses milik Saksi terkait pembelian solar yang dianggap tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, lalu Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Saudara Kuncoro, lalu Saudara Kuncoro mengarahkan Saksi untuk menanyakan perihal faktur tersebut kepada Saksi Dippu Sultan sebagai konsultan dari Saudara Kuncoro tersebut;
- Bahwa Saudara Kuncoro tersebut adalah atasan dari Saksi Jeffri Sandy Sirait yang bertugas sebagai konsultan pajak di perusahaan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mentransfer uang kepada Saksi Dippu Sultan tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi sedang menjalani hukuman atas pidana perpajakan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang juga ada persidangan dengan Terdakwa perihal gugatan harta gono gini di Pengadilan Agama Jambi;
- Bahwa Saksi ketika menikah dengan Terdakwa tidak melakukan perjanjian pisah harta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana PT Sumatra Sinergi Sukses mendapatkan Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut berupa 4 (empat) buku sertifikat tanah, karena barang bukti tersebut merupakan hasil pembelian pada tahun 2019 pada saat Saksi dan Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah melakukan pelaporan pajak apapun, semua pelaporan tersebut yang dibuat / dikerjakan oleh Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses atas permintaan dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 6 Januari 2011 dan diputus bercerai oleh Pengadilan Agama pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Muhammad Irfan Yasir bin Darman Mansjur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sejak tahun 2020;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi adalah:
 - Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak;
 - Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - Memberikan himbauan perpajakan kepada Wajib Pajak;
 - Membuat profil dan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - Membuat Surat Tagihan Pajak (STP), mengusulkan pemeriksaan ke Seksi Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi dan Sosialisasi kepada Wajib Pajak;
 - Sebagai Petugas Pemeriksa Pajak untuk Pemeriksaan Data Konkret ;
 - Usulan Informasi Data Laporan Pengaduan;
 - Tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini, yang Saksi ketahui pada saat diminta keterangan di penyidik perihal tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. Sumber Solusi Multipindo;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut bermasalah karena berdasarkan laporan dari petugas *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada Seksi Pemeriksaan terhadap PT. Sumber Solusi Multipindo;
 - Bahwa saat itu tim Saksi melaporkan kecurigaannya terhadap PT. Sumber Solusi Multipindo karena melihat data pelaporan SPT Masa PPN Masa tahun 2018 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat transaksi yang sangat besar pada PT Sumatra Sinergi Sukses yang baru terdaftar pada tahun 2018;
 - Bahwa dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut terdapat total transaksi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Bahwa PT. Sumber Solusi Multipindo terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sejak tanggal 15 Agustus 2018 dan telah dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya oleh Seksi Pelayanan tertanggal 25 Oktober 2019;
 - Bahwa PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya karena tidak melaporkan SPT Masa PPN selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - Bahwa PT. Sumber Solusi Multipindo melaporkan SPT PPN Masa terakhir pada tanggal 4 Januari 2019;
 - Bahwa akibat dari dicabutnya dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut PT. Sumber Solusi Multipindo tidak dapat lagi melaporkan SPT Masa PPN-nya dan tidak dapat melakukan transaksi lagi;
 - Bahwa Direktur dari PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut adalah Saudara Adi Andriyanto dan Saudara Amir Syafrudin sebagai Komisarisnya;

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Solusi Multipindo bergerak dibidang usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat cair dan Gas;
- Bahwa untuk PT. Sumber Solusi Multipindo beralamat *Virtual Office* di Gedung ASCOM Jln. Matraman Raya 67 R.V (Ruang Virtual) RT.005 RW.004 Pal Meriam Matraman Jakarta Timur DKI Jakarta dan PT. Sumber Solusi Multipindo tidak mempunyai alamat lain atau alamat cabang;
- Bahwa kewajiban perpajakan dari PT. Sumber Solusi Multipino tersebut adalah PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, PPh Pasal 19, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Final;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus maupun pegawai dari PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kunjungan / pembinaan kepada PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut sebagai wajib pajak, akan tetapi petugas *Account Reprensentative* sebelumnya pernah ke PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan surat tugas dari kantor;
- Bahwa mekanisme kunjungannya adalah dengan melakukan konseling serta pengawasan atas wajib pajak tersebut perihal apa saja kewajibannya sebagai wajib pajak;
- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak dapat mengetahui PT. Sumber Solusi Multipindo bertransaksi dengan siapa saja berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa PT. Sumber Solusi Multipindo di dalam Pelaporan SPT Masa PPN-nya tahun 2018 pernah melakukan transaksi dengan PT Sumatra Sinergi Sukses;

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
	Jumlah		16.363.636.362	1.636.363.634

- Bahwa Saksi membenarkan data-data yang diajukan di persidangan terkait laporan oleh PT. Sumber Solusi Multipindo tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah melakukan pelaporan pajak apapun, semua pelaporan tersebut yang buat/kerjakan adalah Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses yang mengelola adalah mantan suami Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya mengatasmakan Terdakwa saja sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Dippu Sultan Bin Muhammad Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses ketika diperiksa oleh penyidik Kantor Pajak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Sumatra Sinergi Sukses karena Saksi pernah membantu menjadi perantara antara Saksi Andi Veryanto selaku perwakilan dari PT Sumatra Sinergi Sukses dengan Saudara Wawan yang mewakili PT Sumber Solusi Multindo perihal pembelian bahan bakar minyak solar dan dokumen faktur pajaknya;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Saksi Andi Veryanto dari teman Saksi yang bernama Saudara Indra, selanjutnya Saksi Andi Veryanto berniat membeli bahan bakar minyak solar kepada Saksi terlebih dahulu dengan menanyakan ke PT. Dimas Putra Pertama tempat Saksi bekerja namun Saksi Andi Veryanto tidak bersedia karena harganya terlalu tinggi, lalu Saksi menawarkan ke teman Saksi yang bernama Saudara Wawan dan mengatakan untuk stok bahan bakar minyak solar tersedia 600 kL (enam ratus kilo liter);
- Bahwa setelah Saksi konfirmasi ke Saksi Andi Veryanto maka Saksi Andi Veryanto setuju untuk membeli bahan bakar minyak solar dari Saudara Wawan, namun ternyata stok solar dari Saudara Wawan sudah habis dan **Saudara Wawan menyatakan dapat membantu menyediakan dokumen faktur pajak tanpa adanya penyerahan barang / solar** melalui *WhatsApp* (WA), selanjutnya informasi tersebut Saksi sampaikan ke Saksi Andi Veryanto dan dibalas oleh Saksi Andi Veryanto melalui *WhatsApp* (WA) "**Ya sudah**";
- Bahwa kemudian Saudara Wawan menghubungi Saksi melalui chat *WhatsApp* (WA) untuk meneruskan harga penyediaan dokumen bahan bakar minyak solar kepada Saksi Andi Veryanto dan Saksi Andi Veryanto

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat, setelah itu Saudara Wawan mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran kepada Saksi dan Saksi teruskan kembali kepada Saksi Andi Veryanto namun Saksi Andi Veryanto meminta transfer pembayaran penyediaan dokumen faktur pajak melalui rekening Saksi, lalu pembayaran atas faktur tersebut Saksi kirimkan ke nomor rekening Saudara Wawan;

- Bahwa saksi mengetahui dokumen Faktur Pajak Nomor 010.006-18.03478597, dan transaksi faktur tersebut sekira tahun 2018 atau 2019 yang dibayarkan Saksi Andi Veryanto kepada Saudara Wawan melalui Saksi tersebut tidak terdapat penyerahan / transaksi barang secara nyata, yang ada hanya transaksi dokumen faktur (transaksi palsu);
- Bahwa seingat Saksi harga yang dibayarkan oleh Saksi Andi Veryanto kepada Saudara Wawan dengan harga berkisar sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter solar;
- Bahwa untuk dokumen faktur palsu pembelian bahan bakar minyak solar dikirim melalui Saksi sudah terbungkus di dalam amplop dan Saksi tidak membuka kembali amplop tersebut dan langsung Saksi kirimkan ke Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi kenal dengan Saudara Wawan, seingat Saksi pada saat Saudara Wawan sering main ke kantor adik ipar Saksi di daerah Papanggo Jakarta Utara dan Saudara Wawan tersebut dikenal sebagai konsultan pajak perusahaan minyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kedudukan Saudara Wawan di PT Sumber Solusi Multindo tersebut, yang Saksi ketahui PT Sumber Solusi Multindo tersebut bergerak sebagai agen Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Saudara Wawan juga menjual faktur pembelian tanpa disertai barangnya kepada perusahaan lain selain PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa sepengetahuan Saudara Wawan juga pernah mengeluarkan faktur selain dari PT Sumber Solusi Multindo yaitu dari PT. Lancar Prima, PT. Surya Mecca Adyatama, PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Alam Putra Mahkota, PT. Mandira Utama Sukses dan PT. Ferdiano Ocean Berhak;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi menjadi perantara pembelian faktur dari Saksi Andi Veryanto selaku perwakilan dari PT Sumatra Sinergi Sukses kepada Saudara Wawan tersebut;

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi tersebut Saksi tidak mengambil keuntungan karena perihal harga per liternya dari Saudara Wawan tersebut langsung Saksi teruskan kepada Saksi Andi Veryanto selaku perwakilan dari PT Sumatra Sinergi Sukses tanpa merubah nilai harga;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta upah dari Saksi Andi Veryanto dan Saudara Wawan, akan tetapi terkadang Saksi Andi Veryanto melebihi pembayaran transaksi faktur tersebut sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah total dari transaksinya dengan Saudara Wawan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan Saksi Andi Veryanto dan Saudara Wawan tidak langsung saling menghubungi, padahal Saksi sudah mengirimkan nomor kontak ke masing-masing pihak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Andi Veryanto ditemani oleh Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Andi Veryanto mengaki bahwa Terdakwa adalah istrinya;
- Bahwa pertemuan saat itu membahas mengenai pembelian pasir dan bahan bakar minyak solar antara Saksi Andi Veryanto dengan Saudara Salma, karena pembayaran yang belum dibayarkan oleh Saudara Salma karena kecewa Saksi Andi Veryanto telah mengejek di Facebook, sehingga Saksi Andi Veryanto meminta bantuan Saksi untuk menagih pembelian minyak tersebut kepada Saudara Salma;
- Bahwa cara Saksi Andi Veryanto selaku perwakilan dari PT Sumatra Sinergi Sukses memesan faktur kepada Saudara Wawan tersebut yaitu setelah Saksi Andi Veryanto dan Saudara Wawan sepakat perihal transaksi dokumen faktur pembelian palsu tersebut, Saksi Andi Veryanto mengirim *WhatsApp* (WA) ke Saksi harga per liter solar dikali kuantitas dengan Saksi Andi Veryanto juga menyertakan nama perusahaan miliknya yaitu PT Nusantara Globalindo Mitra Energi, PT Putra Indragiri Sukses dan PT Sumatra Sinergi Sukses beserta NPWP perusahaan-perusahaan tersebut, lalu permintaan ini **tidak disertai dengan Purchase Order (PO)** sebagaimana transaksi umumnya karena memang tidak terdapat pengiriman barang ke perusahaan milik Saksi Andi Veryanto tersebut dari perusahaan Saudara Wawan, setelah menerima *WhatsApp* (WA) dari Saksi Andi Veryanto tersebut kemudian Saksi teruskan ke Saudara Wawan, lalu besok atau lusa Saudara Wawan akan mengirim *file pdf* dokumen minyak dengan nama *invoice*, faktur

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dan surat jalan kepada Saksi, selanjutnya *file* pdf tersebut Saksi teruskan kembali kepada Saksi Andi Veryanto tanpa Saksi buka isi *file* tersebut karena handphone Saksi tidak support untuk membaca *file* pdf tersebut, selanjutnya beberapa hari setelah Saudara Wawan mengirim *file* pdf, Saudara Wawan akan mengirim dokumen dalam amplop untuk dititipkan ke Saksi untuk dikirimkan ke Saksi Andi Veryanto dengan menggunakan JNE. Sedangkan untuk pembayaran Saksi Andi Veryanto mentransfer ke rekening Saksi kemudian Saksi akan mentransfer seluruh uang yang dikirim oleh Saksi Andi Veryanto ke nomor rekening yang telah diberitahu oleh Saudara Wawan yaitu atas nama Saudara Shandy Adi Pratama, Saudara Azis, dan istri Saudara Wawan yaitu Saudara Ita Supriandini, akan tetapi Saudara Wawan meminta agar uangnya ditarik tunai saja untuk kemudian diambilnya di tempat Saksi;

- Bahwa Saksi Andi Veryanto bertransaksi dengan Saudara Wawan melalui Saksi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dalam sebulan;
- Bahwa setelah mengirimkan *file* pdfnya kepada Saksi untuk diteruskan kepada Saksi Andi Veryanto, Saudara Wawan akan mengirimkan dokumennya kepada Saksi yang sudah dibungkus dalam amplop, dan di amplop tersebut tertulis alamat perusahaan pengirim dari Saudara Wawan yaitu PT. Lancar Prima, PT. Surya Mecca Adyatama, PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Alam Putra Mahkota, PT. Mandira Utama Sukses, PT. Ferdiano Ocean Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah melakukan pelaporan pajak apapun, semua pelaporan tersebut yang dibuat / dikerjakan adalah Saksi Jeffri Sandy Sirait sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses atas permintaan dari Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah mengetahui semua transaksi di PT Sumatra Sinergi Sukses semuanya diurus oleh mantan suami Terdakwa yaitu Saksi Andi Veryanto;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Awaludin Bin Achmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses pada saat diperiksa oleh penyidik Kantor Pajak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Saudara Adi Andriyanto Oppen untuk membuatkan legalitas pendirian 2 (dua) badan usaha yaitu PT Sumber Solusi Multindo Abadi dan PT Sumber Solusi Multindo;
- Bahwa Saudara Adi Andriyanto Oppen datang sendiri pada saat meminta bantuan untuk dibuatkan legalitas 2 (dua) perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada biro jasa PT. Tri Cipta Solusi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Adi Andriyanto Oppen tersebut datang ke PT. Tri Cipta Solusi atas rekomendasi dari Saudara Apriyadi Syam selaku pemilik Ascom karena Saudara Adi Andriyanto Oppen tersebut memilih domisili alamat/kedudukan secara *Virtual Office* Ascom Jl. Matraman Jakarta Timur untuk 2 (dua) perusahaan yang akan didirikannya tersebut;
- Bahwa PT. Tri Cipta Solusi dapat mengurus mendirikan perusahaan dengan menggunakan alamat/kedudukan secara *Virtual Office* tersebut, dan juga terdapat jasa sewa alamat *Virtual Office* di Griya D'Ros dengan nama Tri Cipta Solusi;
- Bahwa syarat untuk pembuatan pendirian badan usaha PT. Tri Cipta Solusi yaitu Pemohon diwajibkan mengisi formulir dan data para pengurus serta pemegang saham disertai dengan fotokopi KTP, NPWP, Kartu Keluarga pengurus serta susunan pengurus dan pemegang saham badan usaha yang akan dibuatkan akta pendiriannya;
- Bahwa proses pembuatan badan usaha menggunakan alamat *Virtual Office* yaitu:
 - Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. Tri Cipta Solusi disertai dengan data pengurus serta pemegang saham diserahkan ke Notaris untuk dibuatkan akta pendiriannya, selanjutnya Salinan Akte Asli & SK Kemenkumhamnya (AHU) kepada PT. Tri Cipta Solusi;
 - PT. Tri Cipta Solusi melakukan negosiasi untuk penggunaan alamat usaha yang disetujui oleh pemohon;
 - PT. Tri Cipta Solusi membuatkan Perjanjian sewa alamat *Virtual Office*;
 - PT. Tri Cipta Solusi mengajukan permohonan pembuatan NPWP ke KPP Pratama Jakarta Matraman;

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Tri Cipta Solusi mengajukan permohonan untuk Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ke Kantor Walikota Jakarta Timur;
- Setelah dokumen Akte pendirian, SK Kemenkumham, SKDU, NPWP Badan, SKT, SIUP, TDP selesai, baru bisa proses permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pratama Jakarta Matraman setelah itu dilakukan survei dan wawancara dengan pengurus di kantor alamat usaha tersebut oleh KPP, apabila disetujui pihak KPP menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik yang digunakan untuk penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN;
- Bahwa untuk permohonan pembuatan akta perusahaan sewa *virtual office* tidak dicatat dalam kontrak perjanjian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Cipta Solusi tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Sumber Solusi Multindo Abadi dan PT Sumber Solusi Multindo menyewa alamat *virtual office* di Ascom Jakarta Timur tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Saudara Cahya Saputri yang dahulu adalah pegawai di PT. Tri Cipta Solusi, akan tetapi saat ini sudah dipecat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

8. Saksi **Jeffri Sandy Sirait bin Sudirman Sirait**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai admin pajak secara *freelance* dan juga Saksi bekerja di perusahaan milik suami Terdakwa yang bernama Saksi Andi Veryanto yaitu PT Nusantara Globalindo Mitra Energi dan PT Putra Indragiri Sukses;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut sejak tahun 2018 karena diminta oleh Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Saksi Andi Veryanto di Kantor Konsultan Pajak Tongon Sitorus Kota Jambi karena Saksi Andi Veryanto merupakan klien dari Kantor Konsultan Pajak Tongon Sitorus Kota Jambi tersebut, kemudian pada tahun 2017 Saksi Andi Veryanto tidak lagi menjadi klien di Kantor Konsultan Pajak Tongon Sitorus Kota Jambi, lalu Saksi Andi Veryanto meminta Saksi untuk membantunya dalam mengurus perpajakan di perusahaannya, kemudian tawaran tersebut Saksi setuju

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Saksi bekerja di 2 (dua) perusahaan milik Saksi Andy Veryanto dan Terdakwa sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa tugas Saksi sebagai admin pajak di perusahaan milik Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto tersebut yaitu pembuatan dan melaporkan SPT Masa PPN secara online ke aplikasi milik Direktorat Jenderal Pajak dan membuat faktur pajak keluaran;
- Bahwa data-data yang Saksi gunakan untuk membuat pelaporan SPT Masa PPN tersebut antara lain adalah:
 - Invoice dan surat jalan untuk membuat faktur pajak keluaran;
 - Invoice, DO (surat jalan) dan faktur pajak masukan;
- Bahwa untuk data-data tersebut Saksi dapatkan dari masing-masing admin perusahaan dan juga dari Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak begitu paham perihal perpajakan ini, semuanya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan yang mengurus pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas PT Sumatra Sinergi Sukses ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura adalah Terdakwa, sedangkan Saksi pada saat itu hanya menemani dan mempersiapkan dokumennya;
- Bahwa yang menandatangani permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas PT Sumatra Sinergi Sukses di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk yang menerima password dan kode aktivasi sertifikat elektronik adalah Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tidak begitu paham soal pengurusan pelaporan tersebut maka semua berkas tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa sejak PT Sumatra Sinergi Sukses dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Saksi rutin melakukan pelaporan setiap bulannya secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa atas pelaporan SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai Direkturnya;
- Bahwa yang menandatangani (tanda tangan elektronik) pelaporan SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses pada bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah atas nama Terdakwa sedangkan untuk melakukan pelaporan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak adalah Saksi karena Terdakwa tidak mengetahuinya cara melaporkannya;

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *username* dan *password* sertifikat elektronik untuk pelaporan pajak tersebut bersifat rahasia dan yang boleh mengetahui *password* sertifikat elektronik tersebut hanya Direktur perusahaan;
- Bahwa pihak lain tidak boleh mengetahui *password* sertifikat elektronik tersebut diberikan kepada orang lain kecuali dikuasakan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak ada memberikan kuasa dalam bentuk surat kepada Saksi untuk melaporkan SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses pada bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 tersebut, Saksi melakukan itu semua karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa Saksi yang membuat pelaporan pajak PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut akan tetapi menggunakan *username* dan *password* atas nama Terdakwa selaku di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses bergerak pada bidang *supplier* / distribusi bahan bakar minyak solar industri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui apakah PT Sumatra Sinergi Sukses melakukan transaksi bahan bakar minyak solar tersebut karena Saksi hanya bertugas sebagai admin pajak secara *freelance*;
- Bahwa Saksi melakukan pelaporan pajak hanya berdasarkan *invoice* dan surat jalan (DO) dan faktur yang Saksi dapatkan dari admin PT Sumatra Sinergi Sukses dan Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Andy Veryanto bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses mempunyai tangki untuk menampung minyak yang akan didistribusikan di daerah Simpang Rimbo Jambi, akan tetapi untuk alamat pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi selama kerja di PT Sumatra Sinergi Sukses adalah Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa untuk yang mengurus keuangan PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu berada dan bekerja di PT Sumatra Sinergi Sukses karena kantor dan tempat tinggal Terdakwa bersebelahan dalam satu bangunan saja;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses beralamat di Jalan Raya Kasang Pudak Perumahan Puri Angsa Sari Blok A4 No.36 Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah menandatangani pelaporan pajak apapun, semua pelaporan tersebut yang dibuat / dikerjakan oleh Saksi sebagai konsultan pajak di PT Sumatra Sinergi Sukses atas permintaan dari mantan suami Terdakwa yaitu Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses tidak pernah mengetahui semua transaksi di PT Sumatra Sinergi Sukses semuanya diurus oleh mantan suami Terdakwa yaitu Saksi Andi Veryanto;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Fanny Try Susilo Bin Thomas Lias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi diminta memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Perpajakan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi diperiksa pada saat itu sehubungan dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai wajib pajak telah melanggar ketentuan hukum karena melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 39A huruf a dan pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa pajak yang menjadi kewajiban dari PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai badan hukum adalah PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, PPh Pasal 19, PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Final;

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib pajak sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP) Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah:
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang yang disebut juga dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang yang disebut juga dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang yang disebut juga dengan Undang-Undang Pertambahan Nilai (UU PPN);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569), yang disebut juga dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6571) yang disebut juga dengan Undang-Undang Bea Meterai (UU Bea Meterai);
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988), yang disebut juga dengan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB);
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987), yang disebut juga dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189), yang disebut juga dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);
- Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai Direktur pada PT Sumatra Sinergi Sukses adalah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah dimana perusahaan tersebut berkedudukan / beralamat agar dapat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar melaporkan SPT Masa PPN dan SPT tahunannya;
- Bahwa terhadap perkara Terdakwa ini setelah Saksi pelajari dan telaah letak kesalahan dari Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan Pajak Penambahan Nilainya atau dengan kata lain faktur pajaknya tidak sesuai dengan *real* transaksi yang dilakukan di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KUP dan UU no 42 tahun 2009 atau UU PPN;

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas penyidik pada Kantor Pelayanan Pajak tidak melakukan pemeriksaan kepada setiap Pengusaha Kena Pajak, penyidik akan melakukan penyidikan apabila ada laporan dari *Account Representative* atau berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa sanksi bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN-nya adalah berupa sanksi administratif atau sanksi pidana;
- Bahwa sanksi administratif bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN-nya bisa berupa denda/bunga dengan jangka waktu tertentu atau dicabutnya pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa akibat dari dicabutnya dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut PT. Sumber Solusi Multipindo tidak dapat lagi melaporkan SPT Masa PPN-nya dan tidak dapat melakukan transaksi lagi;
- Bahwa berdasarkan UU Perpajakan, perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak tidak dikenakan pajak atas bahan bakar minyaknya akan tetapi di kenakan PPN atas transaksi bahan bakar minyaknya tersebut yaitu PPN pengeluaran dan PPN pembelian;
- Bahwa berdasarkan UU PPN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak, sedangkan yang dimaksud Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean dan atau impor barang kena pajak;
- Bahwa kekurangan atau kelebihan PPN maksudnya adalah selisih antara Pajak Keluaran dan kredit Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN, apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka terjadi kekurangan pembayaran PPN, sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka terjadi kelebihan pembayaran PPN;
- Bahwa apabila suatu perusahaan dalam kondisi kelebihan pembayaran PPN maka terhadap kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan kepada wajib pajak SPT Masa PPN bulan selanjutnya;

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tarif PPN tersebut sebetulnya telah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu 10% (sepuluh persen) dari setiap transaksi;
- Bahwa pajak PPN tersebut dibebankan kepada pembeli dan telah diperhitungkan oleh setiap penjual dan dimasukkan kepada faktur penjualannya;
- Bahwa Pajak Penambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia. Terhadap PPN tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
- Bahwa PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat BKP yang tergolong mewah tersebut diimpor atau pada saat diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, pada tingkat distribusi selanjutnya PPnBM tidak lagi dikenakan. PPN dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan Jasa, mulai dari diimpor atau diproduksi pabrik, jalur distribusi sampai di tingkat konsumen akhir;
- Bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak;
- Bahwa untuk menerbitkan faktur pajak harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material, dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, oleh karena itu faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material, faktur pajak dianggap memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai persyaratan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Faktur pajak dianggap telah memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JKP, oleh karena itu, faktur pajak harus dibuat secara benar, baik secara formal maupun secara materiil;

- Bahwa konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formal dan/atau persyaratan material mengakibatkan faktur pajak tersebut tidak sah dan tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan pajak masukan perusahaannya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya bisa termasuk dalam pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a UU KUP, selain itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya juga dapat disangkakan dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh penyidik Saksi berpendapat bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan kondisi tidak dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Ahli **Reginaldi, S.E., Ak., M.Si. Bin Syarbaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi diminta memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa Saksi sudah menelaah perkara ini melalui penyidik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Aro Kabupaten Solok Selatan Sumatra Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik pada bulan Desember 2023 dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa selaku Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai wajib pajak melanggar diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 39A huruf a dan pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata



Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh penyidik pada Kantor Pelayanan Pajak bahwa kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut total sekitar sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan milyar rupiah);
- Bahwa kesalahan Terdakwa sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses hingga menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan milyar rupiah) tersebut karena Terdakwa tidak benar dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya dari bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut telah merugikan negara sebesar sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu koma delapan milyar rupiah) berdasarkan penelaahan berkas faktur pajak pengeluaran untuk masa September 2018 sampai dengan Desember 2018 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi;
- Bahwa kesalahan dari Terdakwa sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan Pajak Penambahan Nilainya atau dengan kata lain faktur pajaknya tidak sesuai dengan *real* transaksi yang dilakukan di PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KUP dan UU Nomor 42 tahun 2009 atau UU PPN;
- Bahwa seingat Saksi PT Sumatra Sinergi Sukses bergerak dibidang *supplier* / distribusi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa petugas penyidik pada Kantor Pelayanan Pajak tidak melakukan pemeriksaan kepada setiap Pengusaha Kena Pajak, penyidik akan melakukan penyidikan apabila ada laporan dari *Account Representative* atau berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa sanksi bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN-nya adalah berupa sanksi administratif atau sanksi pidana;
- Bahwa sanksi administratif bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN-nya berupa denda/bunga dengan



jangka waktu tertentu atau dicabutnya pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- Bahwa akibat dari dicabutnya dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut PT Sumatra Sinergi Sukses tidak dapat lagi melaporkan SPT Masa PPN-nya dan tidak dapat melakukan transaksi lagi;
- Bahwa berdasarkan UU Perpajakan perusahaan yang bergerak dibidang bahan bakar minyak tidak dikenakan pajak atas bahan bakar minyaknya akan tetapi dikenakan PPN atas transaksi bahan bakar minyaknya tersebut yaitu PPN pengeluaran dan PPN pembelian;
- Bahwa terhadap tarif PPN tersebut sebetulnya telah diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap transaksi;
- Bahwa pajak PPN tersebut dibebankan kepada pembeli dan telah diperhitungkan oleh setiap penjual dan dimasukkan kepada faktur penjualannya;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia. Terhadap PPN tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa;
 - Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
- Bahwa PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat BKP yang tergolong mewah tersebut diimpor atau pada saat diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, pada tingkat distribusi selanjutnya PPnBM tidak lagi dikenakan. PPN dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan Jasa, mulai dari diimpor atau diproduksi pabrik, jalur distribusi sampai di tingkat konsumen akhir;
- Bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak;
- Bahwa untuk menerbitkan Faktur Pajak harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material, dalam

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, oleh karena itu faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material, faktur pajak dianggap memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai persyaratan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Faktur Pajak dianggap telah memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, oleh karena itu, faktur pajak harus dibuat secara benar, baik secara formal maupun secara materiil;

- Bahwa konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formal dan/atau persyaratan material mengakibatkan faktur pajak tersebut tidak sah dan tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa yang bertanggung jawab membuat dan menandatangani faktur pajak tersebut adalah pejabat/orang yang berwenang untuk itu menandatanganinya;
- Bahwa berdasarkan penghitungan SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses seharusnya tidak dengan status pajak kelebihan bayar PPN, karena transaksi yang dikreditkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses yang diterbitkan oleh PT Sumber Solusi Multindo sejumlah Rp1.636.363.634,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) tidak didasarkan oleh transaksi yang sebenarnya, maka seharusnya SPT Masa PPN Desember 2018 PT Sumatra Sinergi Sukses tidak seharusnya lebih bayar, namun yang seharusnya adalah kurang bayar sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), maka seharusnya tidak terdapat status pajak kelebihan PPN untuk SPT Masa PPN Desember 2018 sejumlah Rp164.228.634,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga total kerugian pendapatan Negara sejumlah Rp1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan pajak masukkan perusahaannya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya bisa termasuk dalam pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU KUP, selain itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya juga dapat disangkakan dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses yang tidak melakukan kewajiban sebagai wajib pajak;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses didirikan oleh Saksi Andi Veryanto, akan tetapi ketika pendiriannya nama Terdakwa digunakan sebagai Direktur perusahaan karena nama Saksi Andi Veryanto telah memiliki 2 (dua) perusahaan yaitu PT Nusantara Globalindo Mitra Energi dan PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses juga didirikan sebagai syarat untuk Saksi Andi Veryanto mengikuti tender minyak pada tahun 2018, saat itu Saksi Andi Veryanto mengatakan bahwa untuk mengikuti tender tersebut minimal harus memiliki 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa selama ini yang mengurus PT Sumatra Sinergi Sukses adalah Saksi Andi Veryanto, sedangkan masalah pajak PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut diurus oleh Saksi Jeffry Sandy Sirait yang dipekerjakan oleh Saksi Jeffry Sandy Sirait di PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi Jeffry Sandy Sirait adalah Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses karena Terdakwa berusaha untuk menjadi istri yang taat/patuh kepada suami pada saat itu, dan juga Terdakwa tidak mengetahui risikonya seperti sekarang, karena apabila Terdakwa mengetahui risikonya adalah di penjara maka Terdakwa tidak bersedia menjabat sebagai Direktur di PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa yang mendaftarkan Akta Pendirian PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut dihadapan Notaris dengan dihadiri Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto dan saat itu Terdakwa hanya menemani Saksi Andi Veryanto;

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses beralamat di Jalan Raya Kasang Pudak Perumahan Puri Angsa Asri Blok A4 No.36 Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang mendaftarkan PT Sumatra Sinergi Sukses sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi adalah Terdakwa dengan ditemani Saksi Jeffry Sandy Sirait serta yang mempersiapkan segala sesuatu perihal pendaftaran pajak tersebut juga Saksi Jeffry Sandy Sirait, dan saat itu Terdakwa hanya tandatangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apapun perihal pajak pada PT Sumatra Sinergi Sukses, karena semuanya diurus oleh Saksi Jeffri Sandy Sirait dan Terdakwa hanya diminta tandatangan saja oleh Saksi Jeffri Sandy Sirait atas perintah Saksi Andi Veryanto;
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji karyawan di PT Sumatra Sinergi Sukses adalah Saksi Andi Veryanto karena karyawan pada PT Sumatra Sinergi Sukses adalah juga karyawan di PT Nusantara Globalindo Mitra Energi dan PT. Putra Indragiri Sukses;
- Bahwa yang mengatur keuangan PT Sumatra Sinergi Sukses adalah Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto serta terkadang Saksi Andi Veryanto meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi Andi Veryanto pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Saksi Dippu Sultan dengan mengatakan untuk pembayaran *Down Payment* (DP) minyak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PT Sumatra Sinergi Sukses pernah melakukan transaksi jual beli minyak karena yang mengurus semuanya adalah Saksi Andi Veryanto, yang Saksi ketahui yang terdapat transaksi minyak tersebut adalah PT Nusantara Globalindo Mitra Energi dan PT Putra Indragiri Sukses;
- Bahwa Saksi Andi Veryanto tidak masuk dalam susunan pengurus di PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto menikah pada tanggal 6 Januari 2011 dan diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto tidak membuat pembagian harta setelah bercerai;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto sedang proses mediasi gugatan perihal harta di Pengadilan Agama Jambi;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 4 (empat) dokumen sertifikat tanah atas nama Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto beli bersama-sama pada saat masih menikah;
- Bahwa selain 4 (empat) dokumen sertifikat tanah, Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto masih memiliki kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Fortuner, 1 (satu) unit mobil Ford Ranger dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa untuk tanda tangan elektronik, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan tandatangan elektronik pelaporan pajak PT Sumatra Sinergi Sukses tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak paham mengenai tandatangan elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 September 2018 (2 Lembar Asli);
2. Surat Pernyataan Sdr. EFDA YENI tanggal 12 September 2018 (1 Lembar Asli);
3. Foto Lokasi PT SUMATRA SINERGI SUKSES (2 Lembar Asli);
4. Kartu Keluarga No.1571030405110009 (1 Lembar Fotocopi);
5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 02 Agustus 2018 (1 Lembar Asli);
6. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/011/21O/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
7. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/09/294/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor. 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022934.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 30 April 2018 (2 Lembar Fotocopi);
10. Akta Notaris EVY SETIANINGSIH.S.H, M.Kn. atas Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor: 4 Tanggal 07 April 2018 (23 Lembar 23 Lembar);

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Data Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES dari Ditjend AHU (8 Lembar Fotocopi);
12. SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
13. Pembetulan-1 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Printout);
14. Pembetulan-2 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
15. SPT PPN Masa November 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
16. SPT PPN Masa Desember 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
17. Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik LAP-0444/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 27 September 2018 beserta lampirannya (19 Lembar Asli);
18. NPWP 58.299.857.1-331.000 a.n. ANDI ADEN VERYANTO (1 Lembar Fotocopi);
19. NIK 1571032007770061 a.n. ANDI VERYANTO (1 Lembar Fotocopi);
20. Check List pembukaan rekening giro PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
21. Daftar kelengkapan dokumen pembukaan rekening (Document Check List) (1 lembar Fotokopi);
22. Aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT SUMATRA SINERGI SUKSES (2 lembar Fotokopi);
23. Syarat umum pembukaan rekening (SUPR) (3 lembar Fotokopi);
24. KTP a.n. EFDA YENI dan Kartu NPWP a.n. ANDI ADEN VERYANTO/EFDA YENI (1 lembar Fotokopi);
25. Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO) (2 lembar Fotokopi);
26. Contoh tanda tangan nasabah Perusahaan (4 lembar Fotokopi);
27. Kartu NPWP PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
28. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
29. Surat Keterangan Terdaftar PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
30. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022934.AH.01.01. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018 (1 lembar Fotokopi);
31. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022934.AH.01.01 .TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018 (1 lembar Fotokopi);
 32. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
 33. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503/09/294/II/DPMPTSP tentang Surat Izin Tempat Usaha, tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
 34. Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 503/011 /210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
 35. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
 36. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 330/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
 37. Serifikat Izin Usaha, kode izin usaha 05.AD.03.23.13.1402 tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
 38. Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor Akta 4 tanggal 7 April 2018, Novaris EY SETIANINGSIH, S.H., M.Kn. (1 lembar Fotokopi);
 39. Mutasi rekening PT SUMATRA SINERGI SUKSES nomor rekening 1100010966528 (1 lembar Fotokopi);
 40. SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3 (10 Lembar Print Out);
 41. SPT Masa PPN Masa September 2018 Pembetulan Ke-1 (9 Lembar Print Out);
 42. SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 Pembetulan Ke-1 (9 Lembar Print Out);
 43. SPT Masa PPN Masa November 2018 Pembetulan Ke-1 (8 Lembar Print Out);
 44. SPT Masa PPN Masa Desember 2018 Normal (7 Lembar Print Out);
 45. Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-03/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 29 November 2018. Terlampir: Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit (13 Lembar Fotokopi);

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-04/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 5 Desember 2018. Terlampir: Laporan Hasil Penelitian Data dan Keterangan (12 Lembar Fotocopi);
47. Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-160/WPJ.20/KP.0106/2018 tanggal 08 Oktober 2018 (2 Lembar Fotocopi);
48. Profil Wajib Pajak (12 Lembar Print Out);
49. Invoice No. 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
50. Order Pembelian No. 83/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
51. Order Pembelian No. 82/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
52. Order Pembelian No. 81/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
53. Order Pembelian No. 80/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
54. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180548 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
55. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180549 tanggal 29 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
56. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180550 tanggal 30 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
57. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180551 tanggal 31 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
58. Serah Terima Barang No.SJ : 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018;
59. Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
60. Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
61. Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
62. Faktur Pajak No. 011.005-18.27902376 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
63. Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-010/SSM/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Invoice No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
65. Surat Jalan No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
66. Faktur Pajak No. 010.006-18.03478597 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
67. Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
68. Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
69. Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
70. Faktur Pajak No. 010.005-18.27902375 tanggal 19 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
71. PO No.001/NGE/SSS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
72. Invoice No. 001/NGE/SSS/IX/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (1 lembar Fotokopi);
73. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180546 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
74. PO No. 001-005/PO-PIS/X/2018 (1 lembar Fotokopi);
75. Invoice No. 001/PO-PIS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
76. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180541 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
77. Invoice No. 002/PO-PIS/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
78. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180542 tanggal 25 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
79. Invoice No. 003/PO-PIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
80. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180543 tanggal 26 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
81. Invoice No. 004/PO-PIS/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
82. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180544 tanggal 27 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Invoice No. 005/PO-PIS/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
84. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180545 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
85. PO No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
86. Invoice No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
87. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180552 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
88. PO No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
89. Invoice No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
90. Faktur Pajak No. 010.006-18.05180547 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
91. Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
92. SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
93. Bukti Penerimaan Negara NTPN 3C2447PQ002JT6NU (1 lembar Fotokopi);
94. ID Billing PT Sumber Solusi Multindo 018104551130671 (1 lembar Fotokopi);
95. SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
96. Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
97. Bukti Penerimaan Negara PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
98. SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
99. Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES No. 4 tanggal 07 April 2018, notaris EVY SETIANINGSIH, S.H, M.Kn (1 set Fotokopi);
100. Lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 April

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
101. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
 102. Surat Keterangan Terdaftar S-1003KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 2 Agustus 2018 (1 lembar Fotokopi);
 103. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018 (1 lembar Fotokopi);
 104. Kartu NPWP 84.432.908.6-334.000 atas nama LASWAN ENDRA/OPET DARMAINI (1 lembar Fotokopi);
 105. Surat Keterangan Domisili No. 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
 106. Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
 107. Tanda Daftar Perusahaan No. 503/011/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
 108. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muaro Jambi No. 503/09/294/II/DPMPTSP tentang Surat izin Usaha tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
 109. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 330/II/UE/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
 110. Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Yos Sudarso Nomor Rekening 9000022327424a.n. DIPPU SULTAN (1 set Fotokopi);
 111. 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah atas nama EFDA YENI yang beralamat di Rt 25 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1381;
 112. 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa Lr At Taqwa (Lr Kejora 3) RT 37 Nomor. 20, 21, 22, 23, 24 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2991;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4743;

114. 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di RT 03 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4324 yang berada di Kantor Pertanahan Kota Jambi Jl. Kol Pol M Thaher No.17, 36000, Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses adalah perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan yang bersangkutan dengan itu yang didirikan oleh Terdakwa sesuai dengan Akta Notaris Evy Setianingsih, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan kepengurusan Perusahaan yaitu:
 - o Efda Yeni (Terdakwa) sebagai Direktur; dan
 - o Opet Darmani sebagai Komisaris;
- Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT Sumatra Sinergi Sukses terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi tertanggal 02 Agustus 2018 dengan NPWP 85.515.333.4-331.000, bidang usaha adalah perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI – 46610 serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 September 2018 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Terdakwa mendirikan PT Sumatera Sinergi Sukses atas suruhan dari saksi Andi Verianto yang pada tahun 2018 merupakan suami dari Terdakwa, namun saksi Andi Verianto tidak mencatatkan dirinya pada kepengurusan PT

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Sinergi Sukses karena Saksi Andi Veryanto telah memiliki 2 (dua) perusahaan yaitu PT Nusantara Globalindo Mitra Energi dan PT Sumatera Sinergi Sukses;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan seluruh kewajiban pajak pada PT Sumatera Sinergi Sukses kepada saksi Jeffry Sirait yang kemudian saksi Jeffry Sirait melaporkan seluruh pelaporan kewajiban pajaknya kepada saksi Andi Verianto dan Terdakwa hanya bertugas untuk menandatangani berkas-berkas perpajakan yang telah dikerjakan saksi Jeffry Sirait;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Firmansyah PT Sumatera Sinergi Sukses telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan September 2018 sampai dengan SPT Masa PPN bulan Desember 2018 dan berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menandatangani SPT Masa PPN bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 adalah Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatera Sinergi Sukses;
- Bahwa Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Sumatera Sinergi Sukses untuk masa September 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sejumlah Rp17.185.350.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180541	24/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
2	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180542	25/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
3	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180543	26/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
4	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180544	27/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
5	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180545	28/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
6	PT NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	85.515.333.4-331.000	010.006-18.05180546	24/10/2018	3.400.000.000	340.000.000
7	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180548	28/10/2018	616.000.000	61.600.000
8	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180549	29/10/2018	616.000.000	61.600.000
9	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180550	30/10/2018	616.000.000	61.600.000
10	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4-331.000	010.006-18.05180551	31/10/2018	616.000.000	61.600.000
11	PT PUTRA	84.685.804.1	010.006-	15/11/2018	3.631.250.000,00	363.125.000,00

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDRAGIRI SUKSES	-331.000	18.05180547			
12	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1 -331.000	010.006- 18.05180552	25/12/2018	2.690.100.000,00	269.010.000,00
Jumlah					17.185.350.000,-	1.718.535.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Firmansyah untuk faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses dengan SPT Masa PPN bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sejumlah Rp17.185.350.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), **sehingga dengan status pajak yaitu kurang bayar PPN**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Firmansyah masih di tahun 2018, PT Sumatra Sinergi Sukses melaporkan transaksi pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses yang berasal dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sejumlah Rp16.363.636.362,00 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.636.363.634,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang didasarkan dari 4 (empat) faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT Sumber Solusi Multindo, sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
Jumlah			16.363.636.362	1.636.363.634

- Bahwa atas adanya transaksi pembelian tersebut, maka status kewajiban SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses, Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran sehingga menjadi **lebih bayar PPN** maka PT Sumatra Sinergi Sukses mendapatkan kompensasi pada masa pajak bulan berikutnya, sebagai berikut:

Masa	Pembetulan	Nilai Penyerahan	PPN Keluaran	Nilai Perolehan	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang (lebih bayar)
09	Normal	0	0	0	0		NIHIL
10	Normal	5.000.000.000	500.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(590.909.089)
10	Pembetulan-1	8.400.000.000	840.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(250.909.089)
10	Pembetulan-2	10.864.000.000	1.086.400.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(4.509.089)
11	Normal	3.631.250.000	363.125.000	5.454.545.454	545.454.545	250.909.089	(433.238.634)

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaporan-pelaporan pajak tersebut dibuat oleh Saksi Jeffry Sandy Sirait berdasarkan arahan dari Saksi Andi Veryanto yang kemudian laporan-laporan pajak tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dipu Sultan dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa tidak pernah ada transaksi jual-beli yang dilakukan pada PT Sumatra Sinergi Sukses dengan PT Sumber Solusi Multindo atas pembelian solar dengan sejumlah Rp16.363.636.362,00 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang ada hanya transaksi dokumen pajak tanpa adanya penyerahan barang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dippu Sultan adapun cara PT Sumatera Sinergi Sukses mendapatkan 4 (empat) faktur pajak pembelian dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 yaitu dengan cara:
 - o Sekira tahun 2018 Saksi Andy Veryanto menghubungi Saksi Dippu Sultan untuk menyediakan dokumen faktur pajak tanpa adanya penyerahan barang atau solar, kemudian Saksi Dippu Sultan menghubungi Saudara Wawan dan selanjutnya antara Saksi Andy Veryanto dan Saudara Wawan sepakat untuk melakukan transaksi penyediaan dokumen faktur pajak tanpa adanya penyerahan barang atau solar melalui Saksi Dippu Sultan;
 - o Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dippu Sultan, tarif yang diberikan oleh Saudara Wawan kepada Saksi Andi Veryanto sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dikali jumlah per liter solar yang diisikan dalam faktur pajak, sehingga totalnya adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - o Selanjutnya Saksi Andy Veryanto menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran terhadap 4 (empat) faktur pajak dari PT Sumber Solusi Multindo dengan transfer kepada rekening Saksi Dippu Sultan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa dan Saksi Andi Veryanto mendirikan PT Sumatra Sinergi Sukses adalah sebagai syarat untuk Saksi Andi Veryanto mengikuti tender minyak pada tahun 2018, saat itu Saksi Andi Veryanto mengatakan bahwa untuk mengikuti tender tersebut minimal haru memiliki 3 (tiga) perusahaan dan saat itu Saksi Andi Veryanto baru memiliki 2 (dua) perusahaan yaitu PT Nusantara Globalindo Mitra Energi dan PT Sumatra Sinergi Sukses;

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif yang dijual dengan menggunakan nama PT. Sumber Solusi Multindo adalah untuk mengurangi pembayaran PPN terhutang kepada Negara sehingga pembayaran pajak ke kas negara yang dilakukan oleh pembeli faktur pajak menjadi lebih kecil dan berkurang;
- Bahwa dengan memiliki Sertifikat Elektronik, Terdakwa dapat menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjadi tidak perlu membayar kekurangan bayar pajak ketika status pajaknya kurang bayar PPN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azharie Akbar, sejak tahun 2020, Terdakwa sebagai wajib pajak PT Sumatra Sinergi Sukses tidak melakukan pelaporan pajak, kemudian dilakukan investigasi terhadap pelaporan pajak PT Sumatra Sinergi Sukses dan ternyata ditemukan transaksi yang tidak benar yang didasarkan pada 4 (empat) faktur pajak PT Sumber Solusi Multindo, kemudian dilakukan investigasi lanjutan ternyata diketahui bahwa terhadap 4 (empat) faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT Sumber Solusi Multindo tidak dilakukan berdasarkan transaksi nyata atau dengan kata lain tidak ada transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh PT Sumber Solusi Multindo dengan PT Sumatra Sinergi Sukses;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap PT Sumber Solusi Multindo ternyata PT Sumber Solusi Multindo menyewa alamat *virtual office*, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Awaludin bahwa PT Sumber Solusi Multindo menyewa alamat *virtual office* di Ascom Jakarta Timur selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fanny Try Susilo, menjelaskan bahwa:
 - Bahwa setiap perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak berkewajiban melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas Pajakan Pertambahan Nilai (PPN) dengan ketentuan SPT Masa PPN yang dikenal dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan;
 - Pajak Keluaran adalah seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli Barang Kena Pajak (BKP) / Penerima Jasa Kena Pajak (JKP), yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
 - Pajak Masukan adalah seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

- Perusahaan akan dikenakan membayar PPN dengan cara apabila terdapat selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, maka:
 - o Apabila Pajak Keluaran lebih besar (>) dari Pajak Masukan maka terjadi **kekurangan bayar** PPN yang harus dibayarkan perusahaan;
 - o Apabila Pajak Masukan lebih besar (>) dari Pajak Keluaran maka terjadi **lebih bayar** PPN sehingga perusahaan tidak perlu menyetor kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reginaldi, S.E., Ak., M.Si., menjelaskan bahwa berdasarkan penghitungan SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses seharusnya tidak dengan status pajak kelebihan bayar PPN, karena transaksi yang dikreditkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses yang diterbitkan oleh PT Sumber Solusi Multindo sejumlah Rp1.636.363.634,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) tidak didasarkan oleh transaksi yang sebenarnya, maka seharusnya SPT Masa PPN Desember 2018 PT Sumatra Sinergi Sukses tidak seharusnya lebih bayar, namun yang seharusnya adalah kurang bayar sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena itu seharusnya tidak terdapat status pajak kelebihan PPN untuk SPT Masa PPN Desember 2018 sejumlah Rp164.228.634,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga total kerugian negara yang Ahli hitung totalnya adalah Rp1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah identik dengan “Barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa **Efda Yeni Binti Buyung Jamek**. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDS-01/SGT/07/2024 tanggal 02 Agustus 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap";

Menimbang, bahwa secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 2018, hal. 132-133);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktik peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori di atas, agar seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar Terdakwa telah mengetahui dan mengehendaki PT Sumatera Sinergi Sukses untuk menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "UU KUP") yang dimaksud sebagai Surat Pemberitahuan adalah: *"surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan *"setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,"*. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *"mengisi Surat Pemberitahuan"* adalah mengisi Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau bentuk elektronik dengan **benar, lengkap, dan jelas** sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan **sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**;
- lengkap adalah: memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- jelas adalah: melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irma Miranti yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa PT Sumatra

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergi Sukses adalah perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan yang bersangkutan dengan itu yang didirikan oleh Terdakwa sesuai dengan Akta Notaris Evy Setianingsih, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 07 April 2018 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak RT. 040 Kasang Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan kepengurusan Perusahaan yaitu: Efda Yeni (Terdakwa) sebagai Direktur; dan Opet Darmani sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi tertanggal 02 Agustus 2018 dengan NPWP 85.515.333.4-331.000, bidang usaha adalah perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI – 46610 serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 September 2018 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Firmansyah dan saksi Azaharie Akbar, diketahui PT Sumatera Sinergi Sukses telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan September 2018 sampai dengan SPT Masa PPN bulan Desember 2018 dan berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menandatangani SPT Masa PPN bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 adalah Terdakwa sebagai Direktur PT Sumatra Sinergi Sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Firmansyah dan saksi Azaharie Akbar, faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses untuk masa September 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sejumlah Rp17.185.350.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180541	24/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
2	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180542	25/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
3	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180543	26/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
4	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180544	27/10/2018	1.000.000.000	100.000.000
5	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1-331.000	010.006-18.05180545	28/10/2018	1.000.000.000	100.000.000

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PT NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	85.515.333.4 -331.000	010.006- 18.05180546	24/10/2018	3.400.000.000	340.000.000
7	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4 -331.000	010.006- 18.05180548	28/10/2018	616.000.000	61.600.000
8	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4 -331.000	010.006- 18.05180549	29/10/2018	616.000.000	61.600.000
9	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4 -331.000	010.006- 18.05180550	30/10/2018	616.000.000	61.600.000
10	PT IBRANI PERKASA NUSANTARA	70.714.913.4 -331.000	010.006- 18.05180551	31/10/2018	616.000.000	61.600.000
11	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1 -331.000	010.006- 18.05180547	15/11/2018	3.631.250.000,00	363.125.000,00
12	PT PUTRA INDRAGIRI SUKSES	84.685.804.1 -331.000	010.006- 18.05180552	25/12/2018	2.690.100.000,00	269.010.000,00
Jumlah					17.185.350.000,-	1.718.535.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Firmansyah untuk faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Sumatra Sinergi Sukses dengan SPT Masa PPN bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sejumlah Rp17.185.350.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), **sehingga dengan status pajak yaitu kurang bayar PPN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Firmansyah masih di tahun 2018, PT Sumatra Sinergi Sukses melaporkan transaksi pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses yang berasal dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sejumlah Rp16.363.636.362,00 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.636.363.634,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang didasarkan dari 4 (empat) faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT Sumber Solusi Multindo, sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP PPN	PPN
1	0100051827902375	19-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
2	0100061803478597	23-10-2018	5.454.545.454	545.454.545
3	0100061803478618	06-11-2018	5.454.545.454	545.454.545
4	0110051827902376	20-10-2018	2.727.272.727	272.727.272
Jumlah			16.363.636.362	1.636.363.634

Menimbang, bahwa atas adanya transaksi pembelian tersebut, maka status kewajiban SPT Masa PPN PT Sumatra Sinergi Sukses, Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran sehingga menjadi **lebih bayar PPN** maka PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Sinergi Sukses mendapatkan kompensasi pada masa pajak bulan berikutnya, sebagai berikut:

Masa	Pembetulan	Nilai Penyerahan	PPN Keluaran	Nilai Perolehan	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang (lebih bayar)
09	Normal	0	0	0	0		NIHIL
10	Normal	5.000.000.000	500.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(590.909.089)
10	Pembetulan-1	8.400.000.000	840.000.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(250.909.089)
10	Pembetulan-2	10.864.000.000	1.086.400.000	10.909.090.908	1.090.909.089		(4.509.089)
11	Normal	3.631.250.000	363.125.000	5.454.545.454	545.454.545	250.909.089	(433.238.634)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jeffy Sirait terhadap pelaporan pembelian antara PT Sumatera Sinergi Sukses dan PT Sumber Solusi Multindo, dan seluruh laporan kewajiban pelaporan pajak PT Sumatera Sinergi Sukses tersebut dibuat oleh Saksi Jeffry Sandy Sirait berdasarkan arahan dari Saksi Andi Veryanto yang kemudian laporan-laporan pajak tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur PT Sumatera Sinergi Sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Jeffy Sirait dan saksi Andy Verianto, Terdakwa mendirikan PT Sumatera Sinergi Sukses atas suruhan dari saksi Andi Verianto yang pada tahun 2018 merupakan suami dari Terdakwa (sejak 2019 keduanya telah bercerai), namun saksi Andi Verianto tidak mencatatkan dirinya pada kepengurusan PT Sumatera Sinergi Sukses karena Saksi Andi Veryanto telah memiliki 2 (dua) perusahaan yaitu PT Nusantara Globalindo Mitra Energi dan PT Sumatra Sinergi Sukses. Terdakwa menyerahkan seluruh kewajiban pajak PT Sumatera Sinergi Sukses kepada saksi Jeffy Sirait yang kemudian saksi Jeffy Sirait melaporkan seluruh pelaporan kewajiban pajaknya kepada saksi Andi Verianto dan Terdakwa hanya bertugas untuk menandatangani berkas-berkas perpajakan yang telah dikerjakan saksi Jeffy Sirait atas arahan saksi Andy Verianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dipu Sultan dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa **tidak pernah ada transaksi jual-beli** yang dilakukan pada PT Sumatra Sinergi Sukses dengan PT Sumber Solusi Multindo atas pembelian solar dengan sejumlah Rp16.363.636.362,00 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang ada hanya transaksi dokumen pajak tanpa adanya penyerahan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dippu Sultan adapun cara PT Sumatera Sinergi Sukses mendapatkan 4 (empat) faktur pajak pembelian dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 yaitu dengan cara:

- o Sekira tahun 2018 Saksi Andy Veryanto menghubungi Saksi Dippu Sultan untuk menyediakan dokumen faktur pajak tanpa adanya penyerahan barang atau solar, kemudian Saksi Dippu Sultan menghubungi Saudara Wawan dan selanjutnya antara Saksi Andy Veryanto dan Saudara Wawan sepakat untuk melakukan transaksi penyediaan dokumen faktur pajak tanpa adanya penyerahan barang atau solar melalui Saksi Dippu Sultan;
- o Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dippu Sultan, tarif yang diberikan oleh Saudara Wawan kepada Saksi Andy Veryanto sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dikali jumlah per liter solar yang diisikan dalam faktur pajak, sehingga totalnya adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- o Selanjutnya Saksi Andy Veryanto menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran terhadap 4 (empat) faktur pajak dari PT Sumber Solusi Multindo dengan transfer kepada rekening Saksi Dippu Sultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azharie Akbar, sejak tahun 2020, Terdakwa sebagai wajib pajak PT Sumatra Sinergi Sukses tidak melakukan pelaporan pajak, kemudian dilakukan investigasi terhadap pelaporan pajak PT Sumatra Sinergi Sukses dan ternyata ditemukan transaksi yang tidak benar yang didasarkan pada 4 (empat) faktur pajak PT Sumber Solusi Multindo, kemudian dilakukan investigasi lanjutan ternyata diketahui bahwa terhadap 4 (empat) faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT Sumber Solusi Mutindo tidak dilakukan berdasarkan transaksi nyata atau tidak pernah ada transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh PT Sumber Solusi Multindo dengan PT Sumatra Sinergi Sukses;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap PT Sumber Solusi Multindo ternyata PT Sumber Solusi Multindo menyewa alamat *virtual office*, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Awaludin bahwa PT Sumber Solusi Multindo menyewa alamat *virtual office* di Ascom Jakarta Timur selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menilai apakah 4 (empat) faktur pajak pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses yang berasal dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sejumlah Rp16.363.636.362,00 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.636.363.634,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah, yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku direktur PT Sumatera Sinergi Sukses dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak September 2018, Oktober 2018, November 2018, dan Desember 2018, telah benar, lengkap dan jelas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PPN") yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Menimbang, bahwa setiap wajib pajak selaku Pengusaha Kena Pajak berkewajiban melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan ketentuan SPT Masa PPN yang dikenal dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Pajak Keluaran adalah seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli Barang Kena Pajak (BKP) / Penerima Jasa Kena Pajak (JKP), yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
- Pajak Masukan adalah seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Menimbang, bahwa wajib pajak akan dikenakan membayar PPN dengan cara apabila terdapat selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, maka:

- o Apabila Pajak Keluaran lebih besar (>) dari Pajak Masukan maka terjadi **kekurangan bayar** PPN yang harus dibayarkan perusahaan;
- o Apabila Pajak Masukan lebih besar (>) dari Pajak Keluaran maka terjadi **lebih bayar** PPN sehingga perusahaan tidak perlu menyetor kembali;

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 9 UU PPN mengatur bahwa “Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan materiil”, yang lebih lanjut sebagaimana Penjelasan Pasal tersebut menyatakan “*Faktur Pajak memenuhi persyaratan **formal** apabila diisi secara **benar, lengkap, dan jelas** sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) a*” dan “*Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan **material** apabila **berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya** mengenai...*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dipu Sultan, saksi Andy Verianto, dan keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa 4 (empat) faktur yaitu: 0100051827902375 tanggal 19 Oktober 2018; 0100061803478597 tanggal 23 Oktober 2018; 0100061803478618 tanggal 6 November 2018; dan 0110051827902376 tanggal 20 Oktober 2018, adalah merupakan faktur yang tidak didasarkan atas keadaan yang sebenarnya, karena terbukti saksi Andi Verianto telah bekerja sama dengan Saudara Wawan melalui saksi Dippu Sultan, membeli dokumen-dokumen faktur palsu **tanpa adanya jual-beli yang sebenarnya** antara PT Sumatera Sinergi Sukses dan PT Sumber Solusi Multindo dengan total sejumlah Rp16.363.636.362,00 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga faktur tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu faktur tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan materiil suatu Faktur Pajak menurut UU PPN. Berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim 4 (empat) faktur pembelian solar PT Sumatra Sinergi Sukses yang berasal dari PT Sumber Solusi Multindo pada tahun 2018 dengan nilai DPP PPN sejumlah Rp16.363.636.362,00 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan PPN sejumlah Rp1.636.363.634,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah, yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku direktur PT Sumatera Sinergi Sukses dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak September 2018, Oktober 2018, November 2018, dan Desember 2018, adalah merupakan faktur yang tidak memenuhi syarat materiil, sehingga merupakan ‘faktur pajak yang isinya tidak benar’;

Menimbang, bahwa selanjutnya ‘faktur pajak yang isinya tidak benar’ tersebut dimasukkan oleh saksi Jeffry Sirait selaku penasihat pajak atas arahan dari Andi Verianto, kemudian dokumen tersebut ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT Sumatera Sinergi Sukses, sehingga Terdakwa terbukti telah



berkehendak untuk menggunakan 4 (empat) faktur atas transaksi palsu tersebut, yang kemudian disampaikan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN September 2018 sampai dengan Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari faktur yang telah dinyatakan 'faktur pajak yang isinya tidak benar' maka transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (2b) UU PPN, sehingga oleh karena 'faktur pajak yang isinya tidak benar' tersebut oleh Terdakwa selaku Direktur PT Sumatera Sinergi Sukses dilaporkan kedalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak September 2018, Oktober 2018, November 2018, dan Desember 2018, maka jelas Surat Pemberitahuan tersebut dikategorikan sebagai 'Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar';

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana keterangan Ahli Reginaldi, S.E., Ak., M.Si., oleh karena terdapat Surat Pemberitahuan yang tidak didasarkan oleh transaksi yang sebenarnya, maka seharusnya SPT Masa PPN Desember 2018 PT Sumatra Sinergi Sukses tidak seharusnya lebih bayar, namun yang seharusnya adalah kurang bayar sejumlah Rp1.718.535.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena itu seharusnya tidak terdapat status pajak kelebihan PPN untuk SPT Masa PPN Desember 2018 sejumlah Rp164.228.634,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga total kerugian negara yang Ahli hitung totalnya adalah $(Rp1.718.535.000 + Rp164.228.634) = Rp1.882.763.634,00$ (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa apabila seseorang telah mendirikan suatu perseroan, maka seseorang tunduk pada ketentuan badan hukum perseroan terbatas yang pertanggungjawabannya terpisah dengan orang perseorangan. Lebih lanjut, sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "*Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan...*" dan "*Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab*", kedua aturan tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari prinsip *Fiduciary Duty*, sehingga setiap direksi harus bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dengan sebaik-baiknya kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka jelas terbukti apabila Terdakwa selaku Direktur, hanya menandatangani seluruh dokumen tanpa mengetahui dokumen apa yang ditandatangani,



walaupun hal tersebut merupakan arahan dari suaminya yaitu saksi Andi Verianto, namun Terdakwa selaku Direktur PT Sumatera Sinergi Sukses mempunyai tanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut, sedangkan Terdakwa secara sadar dan mengetahui hanya mengikuti arahan saksi Andi Verianto atas pelaporan pembelian fiktif dari PT Sumber Solusi Multindo, tanpa melakukan pengecekan kembali atas transaksi-transaksi yang dilakukan pada perusahaan, maka terdapat kepastian bahwa SPT Masa PPN PT Sumatera Sinergi Sukses tersebut bukan didasarkan atas informasi yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh keberatan Terdakwa mengenai Terdakwa tidak pernah menandatangani surat apapun, karena seluruhnya dikerjakan oleh Jeffry Sirait atas suruhan Andi Verianto, maka keberatan tersebut jelas tidak beralasan menurut hukum, karena sebagaimana tercatat pada dokumen, bahwa seluruh dokumen faktur tersebut ditanda-tangani secara elektronik oleh Terdakwa selaku direktur PT Sumatera Sinergi Sukses. Selain itu, saksi Jeffry Sirait selaku orang yang dipekerjakan untuk mengurus dokumen kewajiban perpajakan PT Sumatera Sinergi Sukses, menyatakan bahwa setiap laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan diketahui dan ditanda-tangani oleh Terdakwa, sehingga jelas keberatan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan perbuatan '*dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar*', oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*";

Menimbang, bahwa kata "*dapat*" sebelum frasa "*menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana pajak merupakan delik formil yaitu dengan adanya tindak pidana pajak cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam rumusan delik, bukan dengan timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa hal ini memiliki pengertian yakni untuk dapat dikatakan adanya tindak pidana pajak, timbulnya akibat berupa kerugian pada pendapatan negara tidaklah benar-benar harus terjadi, namun cukup dengan adanya potensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa umum sudah mengetahui salah satu sektor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah penerimaan pajak. Dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam uraian unsur sebelumnya dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut tentu saja berdampak pada berkurangnya atau kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa besar kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Reginaldi, S.E., Ak., M.Si., kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan oleh perbuatan PT Sumatera Sinergi Sukses berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara (terlampir dalam berkas perkara):

Masa Pajak	PK Dipungut Sendiri	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	Kurang/Lebih Bayar	Kerugian Negara
Tahun 2018				
September	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Oktober	Rp 1,086,400,000	Rp 0	Rp 1,086,400,000	Rp 1,086,400,000
November	Rp 363,125,000	Rp 0	Rp 363,125,000	Rp 363,125,000
Desember	Rp 269,010,000	Rp 0	Rp 269,010,000	Rp 269,010,000
Jumlah 2018	Rp 1,718,535,000	Rp 0	Rp 1,718,535,000	Rp 1,718,535,000

Masa Pajak	Kelebihan yang dikompensasikan ke masa Januari 2019	Kerugian Negara
Desember 2018	Rp164.228.634,00	Rp164.228.634,00

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Ahli Reginaldi, S.E., Ak., M.Si., seharusnya SPT Masa PPN Desember 2018 PT Sumatra Sinergi Sukses **tidak seharusnya lebih bayar, namun yang seharusnya adalah kurang bayar sejumlah Rp1.718.535.000,00** (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena itu seharusnya **tidak terdapat status pajak kelebihan PPN untuk SPT Masa PPN Desember 2018** sejumlah Rp164.228.634,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga total kerugian negara yang Ahli hitung totalnya adalah:

$$(Rp1.718.535.000 + Rp164.228.634) = Rp1.882.763.634,00$$

(satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa maupun perwakilan dari PT Sumatera Sinergi Sukses tidak pernah melakukan pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana Pasal 8 ayat (3) UU KUP, dan hingga dijatuhkannya putusan *a quo* tidak pernah ada bukti pelunasan yang diserahkan

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



kepada Majelis Hakim sebagaimana diatur Pasal 44B ayat (2a) UU KUP, namun Majelis Hakim mencermati berkas perkara, telah dilakukan penelusuran aset dan telah pula dilakukan penyitaan terhadap aset Terdakwa berupa 4 (empat) buah sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4324, Sertifikat Hak Milik Nomor 1381, Sertifikat Hak Milik Nomor 4734, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2991 seluruhnya atas nama Efda Yeni (Terdakwa), namun oleh karena hingga perkara *a quo* diputus, aset tersebut belum dilakukan penjualan, maka menurut Majelis Hakim aset tersebut belum dapat diperhitungkan sebagai pembayaran yang mengurangi total kerugian negara yang telah dinilai oleh ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian pada pendapatan negara atas adanya kurang bayar PPN pada SPT Masa PT Sumatera Sinergi Sukses periode September 2018, Oktober 2018, November 2018, dan Desember 2018 adalah sejumlah Rp1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "*sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara*," ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keringanan yang Terdakwa ajukan merupakan alasan subjektif terhadap diri Terdakwa yang



selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dendanya sendiri juga ditetapkan secara limitatif paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dengan perkaliannya didasarkan pada jumlah pajak terutang, maka apabila denda dibayar bukan berarti merupakan pembayaran pajak terutang akan tetapi merupakan denda penghukuman sedangkan pembayaran pajak terutang itu sendiri berada diluar dari penghukuman ini yang merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana sudah dipertimbangkan pada unsur di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dasar pengenaan denda yang disebutkan penuntut umum yang menyebutkan "3 (tiga) kali nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan" padahal ketentuan pidana yang ditentukan pada Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP mengatur "... dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah **pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar** dan paling



banyak 4 (empat) kali ...". Berdasarkan ketentuan tersebut maka dasar perhitungan denda yang dijatuhkan haruslah didasarkan atas pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar, sehingga Majelis Hakim akan mendasarkan denda tersebut dengan nilai pajak terutang pada masa September 2018 sampai dengan Desember 2018 serta menambahkan total kurang bayar atas kelebihan yang dikompensasikan ke SPT Masa periode Januari 2019 yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk menghitung kompensasi tersebut kedalam jumlah pajak terutang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi jumlah pajak terutang yang kurang dibayar adalah 3 (tiga) kali Rp1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa PT Sumatra Sinergi Sukses selaku wajib pajak diwakili oleh Direktornya yaitu Terdakwa dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pembayaran denda sejumlah 3 x jumlah pajak terutang yang kurang dibayar yaitu 3 x Rp1.882.763.634,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) = Rp5.648.290.902,00 (lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa total nilai tersebut juga harus disandingkan dengan memperhatikan fakta peranan dari Terdakwa yang sejak tahun 2018 yang menandatangani surat-surat perusahaan, serta telah pula menikmati hasil dari keuntungan dari perusahaan yang dimilikinya tersebut. Selain itu, setelah Majelis Hakim mencermati total nilai aset dari Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan hal mana telah dilakukan penilaian (*appraisal*) atas 4 (empat) buah sertifikat yang disita oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, dengan penilaian aset sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 4324 senilai Rp2,294,202,040.20;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1381 senilai Rp105,261,552.00;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4734 senilai Rp1,574,095,445.00;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2991 senilai Rp 772,872,685.00;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) kepada masyarakat pada umumnya yaitu pembangunan Negara sangat bertumpu pada pungutan pajak, sehingga upaya penghindaran pajak justru harus diberantas sehingga pembangunan dapat terus berjalan, serta mempertimbangkan total nilai aset yang telah dilakukan penyitaan, maka Majelis Hakim **sependapat**



dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai total jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah adil dan layak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 44C ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana pengganti dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana penjara dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sebagai berikut:

I. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 391/Pen.Pid/2021/PN Jmb tanggal 15 Juni 2021 berupa:

Buku/Catatan/Dokumen (daftar terlampir)

- 1) Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 September 2018 (2 Lembar Asli);
- 2) Surat Pernyataan Sdr. EFDA YENI tanggal 12 September 2018 (1 Lembar Asli);
- 3) Foto Lokasi PT SUMATRA SINERGI SUKSES (2 Lembar Asli);
- 4) Kartu Keluarga No.1571030405110009 (1 Lembar Fotocopi);



- 5) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 02 Agustus 2018 (1 Lembar Asli);
- 6) Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/011/21O/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
- 7) Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/09/294/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
- 8) Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
- 9) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022934.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 30 April 2018 (2 Lembar Fotocopi);
- 10) Akta Notaris EVY SETIANINGSIH.S.H, M.Kn. atas Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor: 4 Tanggal 07 April 2018 (23 Lembar 23 Lembar);
- 11) Data Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES dari Ditjend AHU (8 Lembar Fotocopi);
- 12) SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 13) Pembetulan-1 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Printout);
- 14) Pembetulan-2 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 15) SPT PPN Masa November 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 16) SPT PPN Masa Desember 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 17) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik LAP-0444/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 27 September 2018 beserta lampirannya (19 Lembar Asli);
- 18) NPWP 58.299.857.1-331.000 a.n. ANDI ADEN VERYANTO (1 Lembar Fotocopi);
- 19) NIK 1571032007770061 a.n. ANDI VERYANTO (1 Lembar Fotocopi);
- Yang diperoleh dari saksi Irma Miranti;
- 20) Check List pembukaan rekening giro PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotocopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Daftar kelengkapan dokumen pembukaan rekening (Document Check List) (1 lembar Fotokopi);
- 22) Aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT SUMATRA SINERGI SUKSES (2 lembar Fotokopi);
- 23) Syarat umum pembukaan rekening (SUPR) (3 lembar Fotokopi);
- 24) KTP a.n. EFDA YENI dan Kartu NPWP a.n. ANDI ADEN VERYANTO/EFDA YENI (1 lembar Fotokopi);
- 25) Formulir Informasi Beneficial Owner (BO) (2 lembar Fotokopi);
- 26) Contoh tanda tangan nasabah Perusahaan (4 lembar Fotokopi);
- 27) Kartu NPWP PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
- 28) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
- 29) Surat Keterangan Terdaftar PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
- 30) Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022934.AH.01.01. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 31) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022934.AH.01.01 .TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 32) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 33) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503/09/294/II/DPMPTSP tentang Surat Izin Tempat Usaha, tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 34) Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 503/011 /210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 35) Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 36) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 330/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) Serifikat Izin Usaha, kode izin usaha 05.AD.03.23.13.1402 tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

38) Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor Akta 4 tanggal 7 April 2018, Novaris EY SETIANINGSIH, S.H., M.Kn. (1 lembar Fotokopi);

39) Mutasi rekening PT SUMATRA SINERGI SUKSES nomor rekening 1100010966528 (1 lembar Fotokopi);

Yang diperoleh dari saksi Pure Mandela;

II. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 430/P.V/Pen.Pid/2022/PN PDG tanggal 27 Mei 2022 berupa:

40) SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3 (10 Lembar Print Out);

41) SPT Masa PPN Masa September 2018 Pembetulan Ke-1 (9 Lembar Print Out);

42) SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 Pembetulan Ke-1 (9 Lembar Print Out);

43) SPT Masa PPN Masa November 2018 Pembetulan Ke-1 (8 Lembar Print Out);

44) SPT Masa PPN Masa Desember 2018 Normal (7 Lembar Print Out);

45) Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-03/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 29 November 2018. Terlampir: Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit (13 Lembar Fotocopi);

46) Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-04/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 5 Desember 2018. Terlampir: Laporan Hasil Penelitian Data dan Keterangan (12 Lembar Fotocopi);

47) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-160/WPJ.20/KP.0106/2018 tanggal 08 Oktober 2018 (2 Lembar Fotocopi);

48) Profil Wajib Pajak (12 Lembar Print Out);

Yang telah disita dari Muhammad Irfan Yasir;

III. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 833/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 21 Desember 2023 berupa:

49) Invoice No. 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

50) Order Pembelian No. 83/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Order Pembelian No. 82/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 52) Order Pembelian No. 81/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 53) Order Pembelian No. 80/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 54) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180548 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 55) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180549 tanggal 29 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 56) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180550 tanggal 30 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 57) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180551 tanggal 31 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 58) Serah Terima Barang No. SJ : 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018;
- 59) Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 60) Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 61) Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 62) Faktur Pajak No. 011.005-18.27902376 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 63) Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-010/SSM/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 64) Invoice No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 65) Surat Jalan No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 66) Faktur Pajak No. 010.006-18.03478597 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 67) Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 68) Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69)** Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 70)** Faktur Pajak No. 010.005-18.27902375 tanggal 19 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 71)** PO No.001/NGE/SSS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 72)** Invoice No. 001/NGE/SSS/IX/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (1 lembar Fotokopi);
- 73)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180546 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 74)** PO No. 001-005/PO-PIS/X/2018 (1 lembar Fotokopi);
- 75)** Invoice No. 001/PO-PIS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 76)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180541 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 77)** Invoice No. 002/PO-PIS/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 78)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180542 tanggal 25 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 79)** Invoice No. 003/PO-PIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 80)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180543 tanggal 26 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 81)** Invoice No. 004/PO-PIS/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 82)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180544 tanggal 27 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 83)** Invoice No. 005/PO-PIS/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 84)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180545 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 85)** PO No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 86)** Invoice No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 87)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180552 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88)** PO No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 89)** Invoice No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 90)** Faktur Pajak No. 010.006-18.05180547 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 91)** Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
- 92)** SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
- 93)** Bukti Penerimaan Negara NTPN 3C2447PQ002JT6NU (1 lembar Fotokopi);
- 94)** ID Billing PT Sumber Solusi Multindo 018104551130671 (1 lembar Fotokopi);
- 95)** SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
- 96)** Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
- 97)** Bukti Penerimaan Negara PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
- 98)** SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
- 99)** Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES No. 4 tanggal 07 April 2018, notaris EVY SETIANINGSIH, S.H, M.Kn (1 set Fotokopi);
- 100)** Lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
- 101)** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
- 102)** Surat Keterangan Terdaftar S-1003KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 2 Agustus 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103)** Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 104)** Kartu NPWP 84.432.908.6-334.000 atas nama LASWAN ENDRA/OPET DARMAINI (1 lembar Fotokopi);
- 105)** Surat Keterangan Domisili No. 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 106)** Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 107)** Tanda Daftar Perusahaan No. 503/011/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 108)** Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muaro Jambi No. 503/09/294/II/DPMPTSP tentang Surat izin Usaha tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 109)** Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 330/II/UE/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Yang telah disita dari saksi Andy Verianto;

IV. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1162/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdg tanggal 20 Desember 2023 berupa:

- 110)** Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Yos Sudarso Nomor Rekening 9000022327424a.n. DIPPU SULTAN (1 set Fotokopi);

V. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 837/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 28 Desember 2023 berupa:

- 111)** 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di RT 03 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Jambi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4324;

VI. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 834/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 21 Desember 2023 berupa:

- 112)** 1 (satu) atau sebidang tanah atas nama EFDA YENI yang beralamat di Rt 25 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1381;

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 836/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 28 Desember 2023 berupa:

113) 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4743;

VIII. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 835/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 28 Desember 2023 berupa:

114) 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa Lr At Taqwa (Lr Kejora 3) RT 37 Nomor. 20, 21, 22, 23, 24 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2991;

IX. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024 berupa:

115) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah atas nama EFDA YENI yang beralamat di Rt 25 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1381;

116) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa Lr At Taqwa (Lr Kejora 3) RT 37 Nomor. 20, 21, 22, 23, 24 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2991;

117) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4743;

118) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di RT 03 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4324;

Yang berada di Kantor Pertanahan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bernomor 1 sampai dengan 110 dan poin 115 sampai dengan 118, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Fotokopi dokumen, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bernomor 111 sampai dengan 114, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 44C ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 46 jo. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena barang bukti tersebut merupakan tanah dan bangunan milik Terdakwa yang telah pula dilakukan penilaian (*appraisal*) sehingga memiliki nilai ekonomis, maka agar dapat dilaksanakannya dengan baik putusan ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, yang hasilnya diperhitungkan untuk membayar pidana denda terhadap Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bernomor 115 sampai dengan 118, setelah Majelis Hakim mencermati Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024, terdapat perbedaan atas barang yang dilakukan penyitaan apabila dihubungkan dengan tuntutan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada penetapan sita dari Pengadilan Negeri Jambi tersebut, bahwa yang dilakukan penyitaan adalah Buku Tanah atas sertifikat-sertifikat tersebut dan bukan fotokopi legalisir, sehingga oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dikembalikan ditempat dimana benda tersebut disita yaitu melalui Kantor Pertanahan Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kol Pol M Thaher No. 17, 36000, Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara yang utamanya berasal dari sektor penerimaan pajak;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dan sedang menjalani pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Efda Yeni Binti Buyung Jamek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.648.290.902,00 (lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 391/Pen.Pid/2021/PN Jmb tanggal 15 Juni 2021 berupa:
 - 1) Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 September 2018 (2 Lembar Asli);

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Sdr. EFDA YENI tanggal 12 September 2018 (1 Lembar Asli);
- 3) Foto Lokasi PT SUMATRA SINERGI SUKSES (2 Lembar Asli);
- 4) Kartu Keluarga No.1571030405110009 (1 Lembar Fotocopi);
- 5) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-10032KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 02 Agustus 2018 (1 Lembar Asli);
- 6) Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/011/21O/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
- 7) Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/09/294/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
- 8) Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 Lembar Fotocopi);
- 9) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022934.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 30 April 2018 (2 Lembar Fotocopi);
- 10) Akta Notaris EVY SETIANINGSIH.S.H, M.Kn. atas Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor: 4 Tanggal 07 April 2018 (23 Lembar 23 Lembar);
- 11) Data Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES dari Ditjend AHU (8 Lembar Fotocopi);
- 12) SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 13) Pembetulan-1 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Printout);
- 14) Pembetulan-2 SPT PPN Masa Oktober 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 15) SPT PPN Masa November 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 16) SPT PPN Masa Desember 2018 PT SUMATRA SINERGI SUKSES (7 Lembar Print Out);
- 17) Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik LAP-0444/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 27 September 2018 beserta lampirannya (19 Lembar Asli);
- 18) NPWP 58.299.857.1-331.000 a.n. ANDI ADEN VERYANTO (1 Lembar Fotocopi);

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) NIK 1571032007770061 a.n. ANDI VERYANTO (1 Lembar Fotokopi);

Yang diperoleh dari saksi Irma Miranti;

20) Check List pembukaan rekening giro PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);

21) Daftar kelengkapan dokumen pembukaan rekening (Document Check List) (1 lembar Fotokopi);

22) Aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT SUMATRA SINERGI SUKSES (2 lembar Fotokopi);

23) Syarat umum pembukaan rekening (SUPR) (3 lembar Fotokopi);

24) KTP a.n. EFDA YENI dan Kartu NPWP a.n. ANDI ADEN VERYANTO/EFDA YENI (1 lembar Fotokopi);

25) Formulir Informasi Beneficial Owner (BO) (2 lembar Fotokopi);

26) Contoh tanda tangan nasabah Perusahaan (4 lembar Fotokopi);

27) Kartu NPWP PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);

28) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);

29) Surat Keterangan Terdaftar PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);

30) Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022934.AH.01.01. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018 (1 lembar Fotokopi);

31) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022934.AH.01.01 .TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 30 April 2018 (1 lembar Fotokopi);

32) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

33) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 503/09/294/II/DPMPSTSP tentang Surat Izin Tempat Usaha, tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);

34) Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 503/011 /210/II/DPMPSTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 36) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 330/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
- 37) Serfikat Izin Usaha, kode izin usaha 05.AD.03.23.13.1402 tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 38) Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES Nomor Akta 4 tanggal 7 April 2018, Novaris EY SETIANINGSIH, S.H., M.Kn. (1 lembar Fotokopi);
- 39) Mutasi rekening PT SUMATRA SINERGI SUKSES nomor rekening 1100010966528 (1 lembar Fotokopi);

Yang diperoleh dari saksi Pure Mandela;

II. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 430/P.V/Pen.Pid/2022/PN PDG tanggal 27 Mei 2022 berupa:

- 40) SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan ke-3 (10 Lembar Print Out);
- 41) SPT Masa PPN Masa September 2018 Pembetulan Ke-1 (9 Lembar Print Out);
- 42) SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 Pembetulan Ke-1 (9 Lembar Print Out);
- 43) SPT Masa PPN Masa November 2018 Pembetulan Ke-1 (8 Lembar Print Out);
- 44) SPT Masa PPN Masa Desember 2018 Normal (7 Lembar Print Out);
- 45) Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-03/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 29 November 2018. Terlampir: Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit (13 Lembar Fotokopi);
- 46) Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR-04/WPJ.20/KP.01/2018 tanggal 5 Desember 2018. Terlampir: Laporan Hasil Penelitian Data dan Keterangan (12 Lembar Fotokopi);
- 47) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-160/WPJ.20/KP.0106/2018 tanggal 08 Oktober 2018 (2 Lembar Fotokopi);
- 48) Profil Wajib Pajak (12 Lembar Print Out);

Yang telah disita dari Muhammad Irfan Yasir;

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 833/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 21 Desember 2023 berupa:

- 49) Invoice No. 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 50) Order Pembelian No. 83/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 51) Order Pembelian No. 82/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 52) Order Pembelian No. 81/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 53) Order Pembelian No. 80/WPJ/ORD/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 54) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180548 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 55) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180549 tanggal 29 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 56) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180550 tanggal 30 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 57) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180551 tanggal 31 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 58) Serah Terima Barang No.SJ : 104/SSS-IPN/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018;
- 59) Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 60) Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 61) Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 62) Faktur Pajak No. 011.005-18.27902376 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 63) Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-010/SSM/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 64) Invoice No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 65) Surat Jalan No. INV-010/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Faktur Pajak No. 010.006-18.03478597 tanggal 23 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 67) Kwitansi PT Sumber Solusi Multindo No. KW-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 68) Invoice No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 69) Surat Jalan No. INV-006/SSM/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 70) Faktur Pajak No. 010.005-18.27902375 tanggal 19 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 71) PO No.001/NGE/SSS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 72) Invoice No. 001/NGE/SSS/IX/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (1 lembar Fotokopi);
- 73) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180546 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 74) PO No. 001-005/PO-PIS/X/2018 (1 lembar Fotokopi);
- 75) Invoice No. 001/PO-PIS/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 76) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180541 tanggal 24 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 77) Invoice No. 002/PO-PIS/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 78) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180542 tanggal 25 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 79) Invoice No. 003/PO-PIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 80) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180543 tanggal 26 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 81) Invoice No. 004/PO-PIS/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 82) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180544 tanggal 27 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 83) Invoice No. 005/PO-PIS/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 84) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180545 tanggal 28 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) PO No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 86) Invoice No. 001/PO-PIS/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 87) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180552 tanggal 25 Desember 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 88) PO No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 89) Invoice No. 001/PO-PIS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 90) Faktur Pajak No. 010.006-18.05180547 tanggal 15 November 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 91) Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
- 92) SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
- 93) Bukti Penerimaan Negara NTPN 3C2447PQ002JT6NU (1 lembar Fotokopi);
- 94) ID Billing PT Sumber Solusi Multindo 018104551130671 (1 lembar Fotokopi);
- 95) SPT Masa PPN September 2018 PT Sumber Solusi Multindo (1 lembar Fotokopi);
- 96) Bukti Penyampaian SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
- 97) Bukti Penerimaan Negara PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
- 98) SPT Masa PPN September 2018 PT Brojol Permata Sejahtera (1 lembar Fotokopi);
- 99) Akta Pendirian PT SUMATRA SINERGI SUKSES No. 4 tanggal 07 April 2018, notaris EVY SETIANINGSIH, S.H, M.Kn (1 set Fotokopi);
- 100) Lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022934.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SUMATRA SINERGI SUKSES (1 lembar Fotokopi);
- 102) Surat Keterangan Terdaftar S-1003KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 2 Agustus 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 103) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-664PKP/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 104) Kartu NPWP 84.432.908.6-334.000 atas nama LASWAN ENDRA/OPET DARMAINI (1 lembar Fotokopi);
- 105) Surat Keterangan Domisili No. 1728/KSP/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 106) Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/010/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 107) Tanda Daftar Perusahaan No. 503/011/210/II/DPMPTSP tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 108) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muaro Jambi No. 503/09/294/II/DPMPTSP tentang Surat izin Usaha tanggal 26 Juli 2018 (1 lembar Fotokopi);
- 109) Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 330/II/IU/ESDM/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT SUMATRA SINERGI SUKSES tanggal 16 Oktober 2018 (1 lembar Fotokopi);

Yang telah disita dari saksi Andy Verianto;

IV. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1162/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdg tanggal 20 Desember 2023 berupa:

- 110) Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Yos Sudarso Nomor Rekening 9000022327424a.n. DIPPU SULTAN (1 set Fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

V. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 837/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 28 Desember 2023 berupa:

- 111) 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di RT 03 Kelurahan Payo Selincah

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paal Merah Jambi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4324;

VI. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 834/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 21 Desember 2023 berupa:

112) 1 (satu) atau sebidang tanah atas nama EFDA YENI yang beralamat di Rt 25 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1381;

VII. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 836/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 28 Desember 2023 berupa:

113) 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4743;

VIII. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 835/PenPid.B-SITA/2023/PN Jmb tanggal 28 Desember 2023 berupa:

114) 1 (satu) atau sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa Lr At Taqwa (Lr Kejora 3) RT 37 Nomor. 20, 21, 22, 23, 24 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2991;

Dirampas untuk Negara, yang hasilnya diperhitungkan untuk membayar pidana denda terhadap Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

IX. Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024 berupa:

115) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah atas nama EFDA YENI yang beralamat di Rt 25 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1381;

116) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa Lr At Taqwa (Lr Kejora 3) RT 37 Nomor. 20, 21, 22, 23, 24 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2991;

117) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di Jalan

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit 2 RT 03 Nomor 37 Kelurahan Payo Selincah
Kecamatan Paal Merah Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak
Milik Nomor 4743;

118) 1 (satu) buku tanah dan warkah atas sebidang tanah dan
bangunan atas nama EFDA YENI yang beralamat di RT 03
Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Jambi sesuai
dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4324;

***Dikembalikan ditempat dimana benda tersebut disita yaitu melalui
Kantor Pertanahan Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kol Pol M Thaher
No. 17, 36000, Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi,
Jambi 36122;***

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh
Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,
M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Libeltus
Tamba, S.H., dan Alexander Edward Ketaren, S.H., selaku Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Snt



Hendra Rahmansyah, S.H.